

**PERSEPSI ULAMA KOTA BANJARMASIN TENTANG PENUNDAAN
HIDUP BERSAMA PASCA AKAD HINGGA RESEPSI**

SKRIPSI

**OLEH
AZALIA SALSABILA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2023 M/1445 H**

**PERSEPSI ULAMA KOTA BANJARMASIN TENTANG PENUNDAAN
HIDUP BERSAMA PASCA AKAD HINGGA RESEPSI**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

Azalia Salsabila

190102010080



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azalia Salsabila
NIM : 190102010080
Tempat/Tgl. Lahir : Palangka Raya, 27 Maret 2002
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 29 September 2023

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan


Azalia Salsabila

The image shows a yellow revenue stamp (Meterai Tempel) with a value of 10,000. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL' and 'DFEAKX427809347'. A handwritten signature is written over the stamp.

BUKTI BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B- 4594/Un. 14/III.2/PP.00.9/9/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Azalia Salsabila
NIM. : 190102010080
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Persepsi Ulama Kota Banjarmasin tentang Penundaan Hidup Bersama Pasca Akad hingga Resepsi

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah
Drs. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70135
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasys@uain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Azalia Salsabila
 NIM : 190102010080
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Judul Skripsi : Persepsi Ulama Kota Banjarmasin tentang Penundaan Hidup Bersama Pasca Akad hingga Resepsi

Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah., MH
 Pembimbing II : Rahman Helmi, S.Ag., MSI

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cari ulama yang dikenal 2. Melengkapi kajian pustaka 3. Lengkapi data awal, selain pendapat sertakan alasan dan dasar hukum 4. Cek kembali permasalahan yang berkaitan dengan skripsi terdahulu <p>Tanggal: 10 Februari 2023</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing: </p>	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merevisi judul 2. Menambahkan kutipan untuk penulisan wawancara pribadi <p>Tanggal: 01 Maret 2023</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing: </p>
2	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbaiki latar belakang sesuai dengan permasalahan 2. Merubah judul dan memastikan belum ada penelitian dengan masalah yang sama 3. Lengkapi data awal yang berkaitan dengan nafkah <p>Tanggal: 22 Februari 2023</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing: </p>	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Judul bab 2 disesuaikan dengan judul sesuai konten yang ada di bab 2 2. Menambahkan teori terkait penundaan berkumpul pasca akad nikah / teori mengenai adat di bab 2 3. Melanjutkan membuat metode penelitian dan berapa orang yang menjadi informannya 4. Membuat pedoman wawancara yang diturunkan dari rumusan masalah <p>Tanggal: 29 Mei 2023</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing: </p>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70255

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id



NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
3	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyederhanakan latar belakang2. Memperbaiki tata cara penulisan (islam ke Islam) dll3. Menambahkan lagi teori sebab-sebab menerima nafkah4. Merubah rumusan masalah yang kedua5. Menambah teori dasar persepsi (definisi dan faktor yang mempengaruhi)6. Menambahkan teori tentang pernikahan dan nafkah	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mencari kasus serupa dengan jarak tundanya lebih dari 15 hari2. Menambahkan dan memperbaiki pedoman wawancara (berapa lama kewajiban penundaan dan kapan berlakunya nafkah lahir dan bathin)
	<p>Tanggal: 09 Mei 2023</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing: </p>	<p>Tanggal: 05 Juni 2023</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing: </p>
4	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memperbaiki dan mempertajam kategori di definisi operasional2. Memperbaiki pedoman wawancara	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bab 2 antara pembahasan Persepsi dan Pernikahan ditukar posisinya2. Menambakan literatur dan teori lagi mengenai Persepsi dari buku fisik3. Memperbaiki footnote dan menambahkan literatur kitab fikih atau kitab asing selain terjemah4. Merubah judul bab 4 dari laporan penulisan menjadi laporan penelitian5. Merubah gaya penulisan dalam penyajian data menjadi perkategori terstruktur berdasarkan tema dan rumusan masalah
	<p>Tanggal: 31 Mei 2023</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing: </p>	<p>Tanggal: 16 Agustus 2023</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing: </p>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasyarah@uin-antasari.ac.id website: www.syarlah.uin-antasari.ac.id

5	Catatan Pembimbing:		Catatan Pembimbing:	
	<ol style="list-style-type: none">1. Menambahkan literatur dari kitab fiqh2. Menyederhanakan pengertian pernikahan3. Menambahkan teori dasar hukum menurut uud dan khi di bab 24. Memperjelas maksud dari "hidup bersama" di definisi operasional5. Memperbaiki letak dan menambahkan isi matriks6. Memperbaiki laporan wawancara di bab 4 apa adanya wawancara jangan di interpretasi		<ol style="list-style-type: none">1. Bab 2 antara pembahasan Persepsi dan Pernikahan ditukar posisinya2. Menambakan literatur dan teori lagi mengenai Persepsi dari buku fisik3. Memperbaiki footnote dan menambahkan literatur kitab fikih atau kitab asing selain terjemah4. Merubah judul bab 4 dari laporan penulisan menjadi laporan penelitian5. Merubah gaya penulisan dalam penyajian data menjadi perkategori terstruktur berdasarkan tema dan rumusan masalah	
	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:
	16 Agustus 2023		16 Agustus 2023	





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasyn@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

6	Catatan Pembimbing:		Catatan Pembimbing:	
	<ol style="list-style-type: none">1. Menambahkan narasi akibat hukum pernikahan sebelum hak dan kewajiban2. Menghapus Penyajian Data dan Gambaran Umum Kota BJM di Bab 43. Menyederhanakan bab 24. Menggali lagi terkait hadist Nabi SAW mengenai penundaan hidup bersama dengan Aisyah5. Bab 2 antara pembahasan Persepsi dan Pernikahan ditukar posisinya		<ol style="list-style-type: none">1. Memperjelas hukumnya2. Acc dan lanjut bab 5 & abstrak	
Tanggal:		Tanggal:		
29 Agustus 2023		28 Agustus 2023		
Tanda Tangan Pembimbing:		Tanda Tangan Pembimbing:		
				



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

7	Catatan Pembimbing: <i>Mahasiswa, kelompok 2 abstrak, & persentasi. Dapat & acc abstrak & persentasi.</i>		Catatan Pembimbing: <i>Acc bab 5 + abstrak</i>	
	Tanggal: <i>19 September 2023</i>	Tanda Tangan Pembimbing: <i>[Signature]</i>	Tanggal: <i>18 September 2023</i>	Tanda Tangan Pembimbing: <i>[Signature]</i>

*) Catatan:

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkan skripsi dalam sidang munaqasyah.


PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : Persepsi Ulama Kota Banjarmasin tentang
Penundaan Hidup Bersama Pasca Akad hingga
Resepsi
Ditulis oleh : Azalia Salsabila
N I M : 190102010080
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2022/2023
Tempat dan tanggal lahir : Palangkaraya, 27 Maret 2002
Alamat : Jalan Hikmah Banua, No. 82, RT. 05, RW. 01 Kel.
Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur,

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk
dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari
Banjarmasin.

Banjarmasin, 18 September 2023

Pembimbing I


Dra. Hj. Nadivah, MH.
NIP. 196307211990012001

Pembimbing II


Rahman/Helmi, S. Ag., MSI.
NIP. 197405081999031002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antsari Banjarmasin,


Abdul Haliz Sairazi, SHI, MHI.
197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Penundaan Hidup Bersama Pasca Akad Hingga Resepsi", ditulis oleh Azalia Salsabila, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 18 Oktober 2023

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (83,3)



Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama

1. Dra. Hj. Nadiyah, M.H.
(Ketua)
2. Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., MHI
(Anggota)
3. Rahman Helmi, S.Ag., MSI
(Anggota)
4. H. Rahmat Fadillah, SHI, MH
(Anggota)

Tanda Tangan

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

ABSTRAK

Azalia Salsabila. *Persepsi Ulama Kota Banjarmasin tentang Penundaan Hidup Bersama Pasca Akad hingga Resepsi.* Skripsi, Pembimbing (I) Dra. Hj. Nadiyah M.H, (II) Rahman Helmi, S.Ag, MSI, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, (2023)

Kata Kunci: Persepsi Ulama, Penundaan Hidup Bersama

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya suatu adat di Banjarmasin terkait dengan Penundaan Hidup Bersama Pasca Akad hingga Resepsi, bagaimana tinjauan hukum dari persepsi masing-masing ulama dalam keadaan tersebut yaitu pasangan suami istri yang telah sah setelah akad nikah namun memutuskan untuk menunda hidup bersama dahulu dikarenakan mengikuti adat. Kondisi ini mendapat persepsi yang berbeda dari ulama-ulama yang penulis wawancarai dan penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait dengan masing-masing persepsi ulama terhadap keadaan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi ulama Kota Banjarmasin tentang penundaan hidup bersama pasca akad hingga resepsi dan alasan juga dasar hukum yang melatarbelakangi persepsi ulama Kota Banjarmasin yang sekaligus menjadi sumber data penelitian penulis.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara. Sumber data dalam penelitian ini berjumlah enam orang informan yang telah sesuai dengan salah satu kriteria yang tertulis dalam definisi operasional. Penelitian ini dilakukan dengan cara penulis langsung menemui informan untuk mengumpulkan data yang diperlukan, dan setelah data terkumpul, kemudian data diolah dengan teknik editing, deksripsi, matriks, dan dianalisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari enam orang informan yang diwawancarai, terdapat perbedaan persepsi tentang penundaan hidup bersama pasca akad hingga resepsi. Persepsi dari tiga orang informan pertama memperbolehkan mengikuti adat dengan pertimbangan atas kesepakatan bersama. Selanjutnya persepsi kedua datang dari tiga orang informan berikutnya yang menyarankan untuk tidak mengikuti adat tersebut karena mengenai keharusan menunda hidup bersama setelah akad ini tidak terdapat dalam syariat.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta'	T	te
ث	s\ a'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	h} a'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	z\ al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	s} ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d} ad}	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t} a'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z} a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	L	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متكبر	ditulis	<i>mutakabbir</i>
القدوس	ditulis	<i>al-qudu>s</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	ditulis	<i>ja>mi'ah</i>
مكتبة	ditulis	<i>maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	ditulis	<i>al-maktabah al-jami>lah</i>
-----------------	---------	-----------------------------------

IV. Vokal pendek

َ	Fathah	ditulis	a
---	--------	---------	---

<u> </u> ◌ِ	Kasrah	ditulis	i
<u> </u> ◌ُ	Dammah	ditulis	u
شكر	Fathah	ditulis	syakara
قرأ	Kasrah	ditulis	quri'a
ينطق	dammah	ditulis	yant}iqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulis ditulis	<i>a></i> <i>ka>milah</i>
2	fathah + ya mati صلى	ditulis ditulis	<i>a></i> <i>s}alla></i>
3	kasrah + ya mati شديد	ditulis ditulis	<i>i></i> <i>syadi>d</i>
4	dammah + wawu mati صدر	ditulis ditulis	<i>u></i> <i>s}udu>r</i>

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	ditulis ditulis	ai <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati و فرعون ذي الأوتاد	ditulis ditulis	au <i>wa fir'auna z}i al-auta>d</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم أشد خلقا	ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
---------------	---------	--------------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
الكتاب	ditulis	<i>al-kita>b</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan diidgamkan

الصبح	ditulis	<i>as}-s}ubh}u</i>
الساورة	ditulis	<i>as-sa>hirah</i>

IX. Penelitian Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penelitiannya

بر الوالدين	ditulis	<i>birru al-wa>lidaini</i>
إذا الشمس	ditulis	<i>Iz\ a asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Persepsi Ulama Kota Banjarmasin tentang Penundaan Hidup Bersama Pasca Akad hingga Resepsi”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Amelia Rahmania, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah dan para wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., dan Bapak H. Rahmat Fadillah, S.H.I., M.H., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Ibu Dra. Hj. Nadiyah., MH, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Rahman Helmi, S.Ag., MSI., selaku Dosen Pembimbing II yang telah

memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada Penulis selama menyelesaikan skripsi.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Ulama-ulama Kota Banjarmasin yang telah berkenan menjadi informan dan membantu dalam penelitian ini.
7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan motivasi kepada saya dalam penyusunan skripsi baik secara langsung maupun tidak langsung, terlebih kepada kedua orang tua saya, terima kasih atas doa, cinta, dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak akan pernah dilupakan.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin, 20 September 2023
Penulis,

Azalia Salsabila

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
PERSETUJUAN SKRIPSI	ix
PENGESAHAN	x
ABSTRAK	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	xii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Signifikansi Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Sistematisasi Penelitian	16
BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG PERSEPSI DAN PERNIKAHAN ..	18
A. Persepsi.....	18
1. Definisi	18
2. Objek Persepsi.....	19
3. Faktor yang mempengaruhi Persepsi	19
B. Pernikahan.....	20
1. Definisi	20
2. Dasar Hukum.....	21
3. Tujuan dan Hikmah Pernikahan	22

4. Akibat Hukum dari Pernikahan yang Sah	23
5. Nafkah	24
C. 'Urf dan Adat Istiadat.....	27
1. Definisi Adat	27
2. Definisi 'Urf.....	28
3. Perbedaan 'Urf dan Adat	28
4. Dasar Hukum 'Urf	29
5. Macam-macam 'Urf.....	30
6. Syarat-syarat 'Urf dapat dijadikan Sandaran Hukum	31
7. Kaidah <i>Ushul Fiqh</i> tentang 'Urf	31
 BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian	33
C. Data dan Sumber Data.....	34
D. Teknik Pengumpulan Data	35
E. Analisis Data	35
 BAB IV LAPORAN PENELITIAN	36
A. Hasil Wawancara.....	36
B. Analisis Data	44
1. Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Penundaan Hidup Bersama Pasca Akad Hingga Resepsi	45
2. Alasan dan Dasar Hukum Ulama Kota Banjarmasin Tentang Penundaan Hidup Bersama Pasca Akad Hingga Resepsi	51
 BAB V PENUTUP.....	60
A. Simpulan.....	60
B. Saran.....	61
 DAFTAR PUSTAKA	62
 LAMPIRAN.....	66

DAFTAR TABEL

4.1 Matriks	43
-------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Penetapan Judul dan Pembimbing	66
Lampiran 2: Surat Penetapan Waktu Seminar Desain Penelitian	67
Lampiran 3: Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Desain Penelitian..	68
Lampiran 4: Surat Perubahan Judul	69
Lampiran 5: Surat Izin Riset	70
Lampiran 6: Surat Keterangan Telah Selesai Riset.....	72
Lampiran 7: Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	73
Lampiran 8: Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	74
Lampiran 9: Sertifikat Keterampilan Komputer	75
Lampiran 10: Surat Keterangan Perolehan SKK	76
Lampiran 11: Pedoman Wawancara	77
Lampiran 12: Dokumentasi Wawancara dengan para Informan	78
Lampiran 13: Riwayat Hidup.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt telah menetapkan untuk hidup secara berpasang-pasangan melalui ikatan yang sah dinamakan sebagai pernikahan. Hal ini sudah Allah jelaskan melalui firman-Nya yang terdapat dalam Surah Yaasin ayat 36:

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

”Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”¹

Pernikahan dalam agama Islam dipandang sebagai perjanjian yang sakral, berisikan makna ibadah kepada Allah serta mengamalkan sunnah Rasulullah yang mana melaksanakannya harus sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.²

Nikah menurut bahasa memiliki arti menghimpun, bersetubuh, dan akad. Sebagaimana diketahui makna bersetubuh dan berkumpul lebih sempurna dalam akad. Maka dari itu arti bersetubuh dan berkumpul ini akan lebih tepat jika nikah dimaknai dengan akad.³ Sedangkan nikah menurut istilah, pendapat dari Imam

¹Asy-Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah* (Mesir: Dar At-Taras), hlm. 4.

²Wahyu Wibisana, *Pernikahan dalam Islam*, Volume 14, no. 2 (2016): hlm. 111.

³Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, Tangerang, Tira Smart, 2019, hlm. 3.

Syafi'i adalah dengan akad yang menjadikan hubungan seksual antara pria dan wanita itu menjadi halal.⁴

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 menjelaskan tentang pengertian perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Selain Undang-Undang perkawinan no. 1 tahun 1974, dalam Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan arti perkawinan yang terdapat dalam pasal 2, merupakan akad yang wujudnya sangat kuat. Dalam bahasa arab bisa disebut sebagai *mitsaqon gholidzon*, yaitu menaati perintah Allah dan melaksanakannya terhitung sebagai ibadah.

Sama halnya dalam Undang-Undang Perkawinan no. 1 tahun 1974, arti Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam ini juga ditujukan agar manusia memiliki ikatan pernikahan yang sah agar tercapainya kehidupan bahagia di dunia maupun di akhirat, atas ridha Allah SWT. Terkait tentang hal ini sudah banyak dijelaskan di dalam Al-Qur'an salah satunya terdapat dalam Surah An-Nur ayat 32:

6

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

⁴Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2016), hlm. 22.

⁵Novita Lestari, *Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 1 (7 Juli 2018): hlm. 45.

⁶Ach. Puniman, *Hukum Perkawinan menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wiraraja. *Jurnal Yustitia* Vol. 19 No. 1 Mei 2018. hlm. 88

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Pada dasarnya, pernikahan ini merupakan sebuah permulaan bagi munculnya sederet hak dan kewajiban yang harus dilakukan dalam rumah tangga. Kesimpulannya, pernikahan tidak hanya dijadikan sebagai saran penyaluran kebutuhan seksual, namun dengan melakukan pernikahan juga dapat mendapatkan sebuah kedamaian hidup asal menjalankannya sesuai dengan syariat agama Islam, karena pernikahan sendiri merupakan ibadah kepada Allah dan mengemban tanggung jawab dan amanah sebagai suami dan istri.⁷

Selanjutnya, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki banyak suku bangsa dan corak budaya dan juga dikenal sebagai negara dengan masyarakat dengan mayoritas agama islam.⁸ Sebab banyak keanekaragaman, maka dari itu sesuai dengan semboyan negara Indonesia, *Bhinneka Tunggal Ika*, berbeda-beda tetapi tetap satu. Terdapat banyak perbedaan dalam hal kepercayaan, adat dan budaya, dan antara agama. Mengenai hal ini baik itu budaya dan adat disuatu sisi tertentu terlihat berjalan secara beriringan, namun pada sisi lain, terjadi perbedaan antara keduanya.⁹

⁷Muhammad Yunus Shamad, *Hukum Pernikahan Dalam Islam*, 2017, hlm. 74.

⁸Abd Rauf, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam*, no. 1 (2013): hlm. 20.

⁹Fatmah Taufik Hidayat, *Kaedah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam*, hlm. 69.

Disetiap daerah memiliki adat istiadat ('Urf) yang berbeda-beda. Ada beberapa kebiasaan bagi sebagian masyarakat yang dapat dan tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Maka dari itu, tentu baik adat ataupun 'urf sendiri memiliki berbagai macam syarat agar dapat dijadikan sebagai sandaran hukum. Adapun yang akan dibahas dalam skripsi penulis ini mengenai persepsi ulama terhadap suatu adat atau tradisi di Banjarmasin yaitu dalam pernikahan setelah selesai akad nikah memutuskan untuk menunda hidup bersama hingga menjelang resepsi pernikahan diselenggarakan.

Resepsi pernikahan dalam tujuannya dianggap sebagai peresmian setelah melangsungkan akad nikah. Mengenai peresmian pernikahan termasuk kedalam beraneka ragam adat dan budaya yang ada di Indonesia. Salah satunya terdapat di tradisi pernikahan adat Banjar, yang mana tradisi ini sudah dilakukan secara turun temurun sejak nenek moyang bagi sebagian masyarakat di Banjarmasin.

Pelaksanaan tradisi pernikahan yang masih mengikuti adat Banjar ini yaitu berupa pasangan pengantin yang telah melakukan akad nikah kemudian mereka harus menunda untuk hidup bersama serta masih tinggal terpisah di kediaman masing-masing sebelum terselenggaranya resepsi pernikahan, meskipun sebenarnya pernikahan atau akad mereka ini sudah sah menurut Islam. Oleh karena itu, baik dari suami ataupun istri belum mampu untuk melaksanakan kewajiban dengan maksimal, sehingga membuat pelaksanaan hak dan kewajiban juga tertunda.

Melalui pandangan Al-Qur'an, orang yang sudah menikah apabila sudah memenuhi syarat dan rukun nikah maka mereka sudah berhak untuk hidup bersama dan juga saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.

Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 233, apabila seseorang sudah menikah maka telah berlaku kewajiban suami istri, selain berhubungan seksual maka ada yang namanya memberi dan menerima nafkah.¹⁰

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Dan kewajiban ayah adalah memberi makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seorang tidak dibebani melainkan kadar kesanggupannya.”

Mengenai nafkah dari sisi etimologi berasal dari bahasa arab yaitu: al-Infaq yang memiliki arti : Pengeluaran. Dalam hal ini, kata Infaq tidak dipakai kecuali dalam hal kebaikan. Sedangkan nafkah dari sisi terminologi nafkah berarti, mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya.

Sebab seseorang menerima nafkah ini terbagi menjadi beberapa faktor yaitu, Pernikahan, Kepemilikan, dan Kerabat. Dari perspektif ruang lingkup pernikahan, Islam telah menetapkan bahwa kewajiban suami yaitu memberi nafkah kepada istri yang mana ini adalah suatu perintah dari Allah kepada hamba-Nya. Kewajiban ini disebabkan adanya akad pernikahan yang sah, selain itu juga dari istri yang menyerahkan diri pada suami yang memungkinkan keduanya bersenang-senang.

Didalam surah Al-Baqarah ayat 233 yang dimaksud ayah dalam hal ini adalah seorang suami. Suami lah yang berkewajiban memberi nafkah kepada istri dan keluarga. Nafkah ini merupakan bagian dari berbagai hak istri. Namun apabila

¹⁰Muhammad Jawad Mugni, *Fiqih Lima Madzhab* (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001), hlm. 400.

pasangan suami istri menunda hidup bersama, bagaimana mereka dapat memenuhi hak dan kewajiban suami istri yang sesuai dalam syariat Islam.

Meskipun dalam penerapannya, penundaan hidup bersama setelah akad ini dilakukan berdasarkan kebiasaan turun temurun sejak nenek moyang dan atas dasar kesepakatan bersama kedua belah pihak. Kebiasaan menunda hidup bersama setelah akad ini dianggap bagi sebagian masyarakat di Banjarmasin sebagai “adat setempat” yang mana masih menganut paham jikalau tidak mengikuti adat ini maka akan membawa kemudharatan kepadanya saat pelaksanaan resepsi dikemudian hari.

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, bahwa adat atau kebiasaan itu tidak serta merta dapat dijadikan sebagai sandaran hukum. Perlu adanya bimbingan juga pemahaman kepada masyarakat bahwa tidak semua adat itu dapat berjalan sesuai dengan syariat islam. Tentunya terdapat syarat-syarat dimana adat atau kebiasaan tersebut dapat dijadikan sebagai sandaran hukum. Adanya permasalahan terkait penundaan hidup bersama pasca akad hingga resepsi ini kemudian mendorong penulis melakukan observasi awal kepada para ulama dengan melakukan wawancara kepada mereka, hingga menemukan perbedaan persepsi diantara para ulama mengenai penundaan hidup bersama pasca akad hingga resepsi ini.

Alasan mengapa penulis menggunakan persepsi dari para ulama di Kota Banjarmasin dalam penelitian ini dikarenakan Kota Banjarmasin termasuk kedalam kota yang religius dan mayoritas masyarakatnya gemar menuntut ilmu seperti bepergian ke majelis *ta'lim* dan pengajian. Selain itu, ulama juga dianggap sebagai pemberi jawaban atas persoalan-persoalan yang terjadi karena ulama memiliki ilmu yang lebih mumpuni. Diharapkan peran ulama dalam mengemukakan

persepsinya terhadap penundaan hidup bersama pasca akad hingga resepsi ini memiliki pengaruh terhadap pola pikir bagi sebagian masyarakat di Kota Banjarmasin yang masih berfokus kepada kebiasaan menunda hidup setelah akad tersebut. Berikut merupakan uraian dari perbedaan persepsi diantara para ulama di Kota Banjarmasin mengenai penundaan hidup bersama pasca akad hingga resepsi ini.

Persepsi pertama berasal dari Ustadz dengan inisial B.I yang merupakan penyuluh agama (Pimpinan Majelis Ta'lim Al-Hawasiyah), yang menggunakan Bahasa Banjar saat melakukan wawancara namun sudah penulis ubah ke Bahasa Indonesia. Beliau berpendapat terkait dengan penundaan hidup bersama pasca akad hingga resepsi ini tidak masalah dilakukan asalkan keduanya sudah saling sepakat. Menurut beliau mengenai adat Banjar yang satu ini memang terdengar tidak asing, beberapa orang masih melakukan adat ini. Beliau berpendapat berdasarkan kaidah *fiqh*, العادة محكمة¹¹. Selain itu juga karena adanya “kesepakatan” antara kedua belah pihak, maka selagi mereka sepakat maka itu tidak masalah.¹²

Persepsi selanjutnya dari Ustadz dengan inisial A.R yang merupakan Penyuluh Agama (Pimpinan Majelis Ta'lim Al-Basyir), yang juga menggunakan Bahasa Banjar saat melakukan wawancara namun sudah penulis ubah ke Bahasa Indonesia. Beliau berpendapat terkait penundaan hidup bersama pasca akad hingga resepsi ini jika alasannya karena adanya adat Banjar. Maka beliau menyarankan sebaiknya tidak perlu dilakukan karena dalam syariat pun tidak ada larangan jika

¹¹Cara Berhukum yang Benar Bagi Profesional Hukum (Ijtihad Sebagai Terobosan Hukum Progresif),” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 15, no. 1 (26 Februari 2008): hlm. 146

¹²B. I., Ulama Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 14 Juni 2023.

harus langsung berkumpul. Kecuali jika ada kondisi tertentu yang mengakibatkan harus menunda hidup bersama, seperti dalam hadis riwayat Muslim:

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ . قَالَ هِشَامٌ وَأُنْبِئْتُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ تِسْعَ سِنِينَ

"Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menikah dengan Aisyah radhiyallahu 'anha ketika Aisyah berusia 6 tahun. Dan Aisyah kumpul dengan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika beliau berusia 9 tahun, sementara mainan Aisyah bersamanya. Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam wafat ketika Aisyah berusia 18 tahun." (HR. Muslim). Alasan dari Ustadz AR berpatokan dengan dasar hukum ini karena ada alasan yang jelas dan masuk akal jika menundanya. Misalnya perempuan atau laki-laki yang dinikahi itu belum sampai usia atau masih dalam menempuh pendidikan, dan keduanya pun sepakat untuk menunda hidup bersama maka tidak masalah. Namun, jika alasan menunda tersebut karena mengikuti adat Banjar maka menurut beliau itu tidak sesuai dengan syariat.¹³

Berdasarkan latar belakang dan hasil observasi awal, penulis tertarik ingin mengetahui lebih banyak dari persepsi ulama lain di Kota Banjarmasin tentang Penundaan Hidup bersama Pasca Akad ini, serta apa alasan dan dasar hukum berpersepsi demikian, sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul “Persepsi Ulama Kota Banjarmasin tentang Penundaan Hidup Bersama Pasca Akad Hingga Resepsi”.

¹³A. R., Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 15 Juni 2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan Latar Belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Persepsi Ulama Kota Banjarmasin tentang Penundaan Hidup bersama Pasca Akad hingga Resepsi?
2. Apa alasan dan dasar hukum ulama Kota Banjarmasin tentang Penundaan Hidup bersama Pasca Akad hingga Resepsi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi ulama kota Banjarmasin tentang penundaan hidup bersama pasca akad hingga resepsi.
2. Untuk mengetahui alasan dan dasar hukum dari ulama Kota Banjarmasin tentang penundaan hidup bersama pasca akad hingga resepsi.

D. Signifikansi Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar dapat bermanfaat untuk:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai informasi ilmiah dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana pendapat Ulama Kota Banjarmasin tentang Penundaan Hidup Bersama Pasca Akad Hingga Resepsi.

2. Manfaat Praktis

Memberikan gambaran permasalahan hukum yang nyata di masyarakat tentang hukum yang berkaitan dengan penundaan hidup bersama pasca

akad hingga resepsi. Selanjutnya dalam dunia pendidikan, dengan penelitian ini diharapkan berguna membantu perkembangan dalam dunia pendidikan khususnya di jurusan Hukum Keluarga Islam.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahfahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Persepsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tanggapan langsung dari sesuatu.¹⁴ Pada skripsi ini yang dimaksud dengan persepsi adalah pendapat dan tanggapan ulama Kota Banjarmasin terhadap penundaan hidup bersama pasca akad hingga resepsi karena adat serta alasan dan dalil yang dikemukakan oleh para ulama.
2. Ulama adalah orang-orang yang berdakwah dan dianggap memiliki lebih banyak ilmu terkait agama Islam yang lebih mumpuni.¹⁵ Ulama yang dimaksud adalah yang memiliki salah satu dari kriteria berikut:
 - a. Pimpinan atau pendidik di pondok pesantren dan majelis ta'lim atau pengajian agama.
 - b. Memiliki pemahaman mengenai agama dan aktif menyiarkan dakwah.
 - c. Ulama yang berdomisili di Banjarmasin dengan wilayah yang dapat dijangkau oleh Penulis.

¹⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia, Online.

¹⁵Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2007), hlm. 278.

- d. Ulama yang terdaftar di MUI (Majelis Ulama Indonesia) atau Kemenag.
3. Penundaan hidup bersama pasca akad yang dimaksud dalam penelitian ini adalah, pengantin yang sehabis melakukan akad nikah telah memiliki kesepakatan bersama untuk memutuskan menunda tinggal serumah yang mana dalam hal ini juga termasuk menunda hak dan kewajiban salah satunya untuk berhubungan suami istri dikarenakan mengikuti adat Banjar, dan penundaan ini berlangsung setelah akad nikah hingga resepsi diselenggarakan.
4. Resepsi adalah peresmian pernikahan dengan tujuan agar memberitahu bahwa telah terjadi pernikahan diantara kedua pengantin yang diselenggarakan setelah akad. Sekaligus, mengungkapkan rasa syukur dari kedua belah pihak atas terselenggaranya pernikahan tersebut.¹⁶

F. Penelitian Terdahulu

Berisi hasil dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Penulis terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis, serta menjadi dasar dan arahan penulis dalam memecahkan masalah Penelitian sehingga dapat mencapai tujuan penelitian. Dibawah ini beberapa literatur dengan topik pembahasan Persepsi ulama dan nafkah batin, yaitu:

1. Skripsi yang berjudul “Larangan Kumpul Suami Istri Sebelum Resepsi Pernikahan (Studi Kasus di Kota Banjarmasin) ”. Skripsi ini disusun

¹⁶Haris Hidayatulloh, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Pamoghi dalam Resepsi Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Kembang Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso)*, hlm. 8.

oleh Muhammad Zakaria, dari Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Antasari, Banjarmasin. Simpulan dari skripsi ini adalah, Praktik larangan kumpul bagi suami dan istri sebelum resepsi ini memiliki jeda berbeda-beda perindividu dan tidak memiliki patokan jeda yang harus diikuti. Ada yang hanya 15 hari hingga kurang lebih dua bulan lamanya. Dan selama itu berlangsung mereka menghubungi pasangannya dengan beragam cara diantaranya melalui telpon seluler atau mengajak jalan keluar. Masing-masing informan memiliki alasannya tersendiri untuk tidak berkumpul. 2 dari 3 informan menyatakan karena adat dan tradisi sedangkan informan lainnya karena ingin menunda kehamilan. Persamaan Penelitian ini dengan Penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang larangan kumpul pasangan suami istri sebelum resepsi.

Adapun perbedaannya adalah, Penelitian terdahulu tidak membahas mengenai persepsi ulama, sedangkan Penelitian yang akan dikaji membahas tentang persepsi ulama.¹⁷

2. Skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat terhadap Penundaan Hidup Bersama setelah Akad Nikah di Desa Dusun dalam Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun”, yang disusun oleh Masturoh, dari Fakultas Dakwah. UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi. Simpulan dari skripsi ini adalah, Penundaan hidup bersama ini disebabkan oleh beberapa faktor dan kondisi masyarakat setempat. Diantaranya faktor sejarah, adat, ekonomi, dan asimilasi. Penundaan hidup bersama ini juga

¹⁷Muhammad Zakaria, *Larangan Kumpul Pasangan Suami dan Istri Sebelum Resepsi Pernikahan (Studi Kasus)* Skripsi, UIN Antasari, Banjarmasin, 2017.

memunculkan berbagai jenis persepsi dikalangan tokoh masyarakat, yaitu mereka berpandangan bahwa penundaan hidup bersama setelah akad ini tidak menjadi masalah sebab kedua belah pihak saling menginginkan. Penundaan hidup bersama setelah akad ini tentunya memiliki dampak tersendiri bagi pengantin. Dampak positifnya mereka lebih leluasa untuk saling mengenal sebelum berumah tangga, sedangkan dampak negatifnya mereka belum bisa maksimal untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami dan istri karena ada batasan. Persamaan Penelitian ini dengan Penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang penundaan hidup bersama setelah akad. Adapun perbedaannya adalah, Penelitian terdahulu membahas mengenai persepsi masyarakat, sedangkan Penelitian penulis membahas tentang persepsi ulama.¹⁸

3. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fikih Munakahat terhadap Calon Mempelai Perempuan yang Tinggal di Rumah Calon Mempelai laki-laki menjelang Akad Nikah Dilaksanakan (Tradisi Kisam di Desa Berasang Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan) yang disusun oleh Wuwun Ayu Kristina, dari Fakultas Syariah, UIN Raden Intan, Lampung. Simpulan dari skripsi ini adalah, Tradisi menjelang akad nikah yaitu tata cara calon mempelai perempuan yang tinggal di rumah calon mempelai laki-laki ini telah dilaksanakan secara turun temurun dan terdapat dua cara pelaksanaan yaitu dengan cara

¹⁸Masturoh, *Persepsi Masyarakat terhadap Penundaan Hidup Bersama setelah Akad Nikah di Desa Dusun dalam Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun*, Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2015.

seimbang dan rasan ilok. Yang masing-masing bertujuan untuk meringankan biaya dari pihak perempuan, suatu kehormatan dari pihak laki-laki kepada perempuan, dan mengenalkan perempuan kepada orang tua. Ditinjau dari fikih munakahat, tradisi membiarkan calon mempelai perempuan tinggal bersama dengan calon mempelai laki-laki menjelang akad nikah yang dari tujuan tersebut sudah seperti disandingkan layaknya suami istri termasuk ke urf fasid. Karena dala pelaksanaannya terdapat unsur khalwat yang dilarang oleh Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai suatu tradisi. Namun, yang menjadi perbedaan antara Penelitian ini dengan Penelitian penulis yaitu Tradisi Kisam menganjurkan untuk tinggal bersama sebelum adanya akad, sedangkan Tradisi Adat Banjar yaitu adanya larangan untuk tinggal bersama atau berhubungan suami istri setelah akad nikah.¹⁹

4. Skripsi yang berjudul, “Persepsi Penundaan Hidup Bersama Setelah Akad Nikah Oleh Pasangan Santri Penghafal Al Quran (Studi di Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Quran Nurul Furqon Malang).” Skripsi ini disusun oleh Nafisatul Hamidah, dari Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang. Simpulan dari skripsi ini adalah, Praktik penundaan hidup bersama antara para santri tahfiz ini sangat memungkinkan terjadi. Untuk beberapa infroman di Penelitian ini mengalami berbagai kendala untuk

¹⁹Wuwun Ayu Kristina, *Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Calon Mempelai Perempuan Yang Tinggal Di Rumah Calon Mempelai Laki-laki Menjelang Akad Nikah Dilaksanakan (Tradisi Kisam di Desa Berasang Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)* Skripsi, UIN Raden Intan, Lampung, 2022.

menunaikan kewajiban sebagaimana yang dijelaskan dalam KHI dikarenakan antara suami dan istri memiliki tanggungan hafalan di pondok dan tidak dapat sepenuhnya memenuhi kewajiban baik lahir maupun batin. Pandangan pengasuh pesantren terhadap penundaan hidup bersama setelah akad ini semua bergantung kepada masing-masing individu. Ada yang dengan memilih menikah tapi tetap menyelesaikan hafalan meskipun dengan status menikah. Meskipun pada kenyataannya menyelesaikan hafalan diluar pondok tidak semudah dibayangkan. Namun ada juga yang setelah memilih menikah dan memutuskan untuk menunda hidup bersama, akan merasa termotivasi untuk segera menyelesaikan hafalannya agar sesegera mungkin untuk hidup bersama dengan pasangannya. Persamaan dengan Penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang penundaan hidup bersama setelah akad nikah. Perbedaan Penelitian ini dengan penulis adalah, Penelitian ini mengambil persepsi dari suami istri, sedangkan Penelitian penulis mengambil persepsi dari ulama.²⁰

5. Skripsi yang berjudul, “Penundaan Hidup Bersama Hingga Penyelenggaraan Walimatul ‘Urs Di Tempat Istri Dalam Pernikahan Adat Mandailing Menurut Perspektif ‘Urf (Studi Kasus Di Desa Singengu Jae Kecamatan Kotanopan)”. Skripsi ini disusun oleh Hamdi Asgori Lubis dari Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara, Medan. Simpulan dari skripsi

²⁰Nafisatul Hamidah, *Persepsi Penundaan Hidup Bersama Setelah Akad Nikah Oleh Pasangan Santri Penghafal Al Quran (Studi di Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Quran Nurul Furqon Malang)* Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016.

ini adalah, menjelaskan mengenai tata cara pelaksanaan tradisi penundaan hidup bersama setelah akad. Berikut ringkasannya, orangtua dan utusan pihak dari calon suami mendatangi rumah orangtua calon istri untuk melaksanakan pernikahan. Setelah sudah sah menurut agama dan diakui negara, maka calon suami beserta orang tua dan utusannya tadi kembali ke kediaman masing-masing dan membiarkan istri yang sudah sah tetap berada di rumah orang tuanya untuk menunggu pelaksanaan acara resepsi. Tradisi penundaan hidup bersama ini masih dilaksanakan karena dari masyarakat desa sendiri masih memegang teguh adat istiadat dan ingin menjaga agar tidak punah begitu saja. Persamaan Penelitian ini dengan Penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang penundaan hidup bersama hingga penyelenggaraan walimah. Adapun perbedaannya adalah, Penelitian ini mengambil dari perspektif urf. Sedangkan Penelitian penulis mengambil dari persepsi ulama.²¹

G. Sistematika Penelitian

Untuk lebih terarahnya pembahasan dan untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penelitian skripsi ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut:

²¹Hamdi Asgori Lubis, *Penundaan Hidup Bersama Hingga Penyelenggaraan Walimatul 'Urs Di Tempat Istri Dalam Pernikahan Adat Mandailing Menurut Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Desa Singengu Jae Kecamatan Kotanopan)* Skripsi, UIN Sumatera Utara, Medan, 2018.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang membahas tentang gambaran latar belakang masalah yang berhubungan dengan Penelitian dan menjelaskan tentang objek yang akan diteliti. Berisi tentang gambaran latar belakang, menemukan rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan Penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai tahapan didalam melakukan Penelitian.

Bab kedua, berisi landasan teori yang digunakan dalam Penelitian tersebut. Sebagaimana teori yang sesuai dengan tema yang diangkat. Teori yang sudah ada direlevansikan dengan permasalahan yang diangkat penulis.

Bab ketiga, berisi metode Penelitian yang digunakan untuk menggali data guna Penelitian ini, yang tersusun dari jenis dan pendekatan Penelitian, lokasi Penelitian, subjek dan objek Penelitian data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan Penelitian.

Bab keempat, Hasil dan Pembahasan, yang berisi laporan hasil Penelitian serta analisis data. Bab ini adalah inti dari Penelitian, karena pada bab inilah penulis akan menganalisis data dengan tujuan menjawab rumusan masalah. Selain itu, penulis akan memberikan uraian dan menjelaskan hasil analisis yang didapatkan.

Bab kelima, yakni berisi kesimpulan dari hasil Penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis, serta memuat berbagai saran.

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG PERSEPSI DAN PERNIKAHAN

A. Persepsi

1. Definisi

Menurut Stephen P. Robbins, ia mendefinisikan persepsi merupakan seseorang yang menafsirkan kesan-kesan agar memberikan suatu makna. Selanjutnya, menurut MC Shane dan Von Glinow, mereka berdua berpendapat bahwa persepsi adalah suatu proses saat menerima informasi dan juga pemahaman terkait lingkungan, termasuk penetapan informasi agar membentuk pengelompokan dan penafsirannya, dengan kata lain persepsi ini saling berkaitan dengan bagaimana suatu individu menerima dan menyesuaikan informasi dengan lingkungannya.

William Ittelson mendefinisikan persepsi sebagai bagian dari proses kehidupan yang dimiliki oleh setiap orang, dari pandangan orang pada titik tertentu, lalu orang tersebut mengkreasikan hal yang dipandangnya untuk dunianya sendiri dan untuk kepuasannya.

Ini berarti terdapat sebuah interpretasi saat memahami suatu informasi yang mampu meningkatkan dan menambah pengetahuan yang ditangkap oleh panca indra. Persepsi seorang individu bisa berbeda terhadap sebuah obyek yang sama. Maka terbentuknya persepsi manusia sangat tergantung pada kemampuannya dalam memahami suatu objek tersebut dengan memori yang ada pada otaknya atau

sebuah pengalaman dan bentuk objek dalam memberikan penjelasan pada manusia yang melihatnya.¹

Hal inilah yang akan mempengaruhi perilaku dari masing-masing individu saat menerima informasi tersebut. Dapat disimpulkan bahwa persepsi yaitu yang berkaitan dengan cara seseorang mampu menginterpretasikan dan merespon kembali sebuah informasi yang berasal dari luar atau lingkungan sekitarnya.²

2. Objek Persepsi

Objek yang dapat dijadikan persepsi sangat banyak dan tidak terbatas sebab segala sesuatu yang ada disekitar manusia dapat dijadikan objek. Bahkan manusia itu sendiri dapat menjadi objek persepsi. Orang yang menjadikan dirinya sendiri sebagai objek persepsi, ini yang disebut sebagai persepsi diri atau self-perception. Karena sangat banyak objek yang dapat dipersepsi, maka pada umumnya objek persepsi diklarifikasikan. Objek persepsi dibagi dua yaitu objek manusia dan non-manusia.³

3. Faktor yang mempengaruhi Persepsi

Stephen P. Robbins menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam melakukan penafsiran hingga terbentuklah suatu persepsi. Adapun diantaranya adalah yaitu:

- a. Karakteristik Pribadi, misalnya seperti: Sikap, motif, kepentingan, pengalaman, dan ekspektasi.

¹Afifah Harisah, *Persepsi Manusia Terhadap Tanda, Simbol Dan Spasial*, 2008, hlm. 30.

²Maropen Simbolon, *Persepsi dan Kepribadian*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 2, Nomor I, Maret 2008, hlm. 54.

³Adnan Achiruddin Saleh, *Pengantar Psikologi* (Makassar: Penerbit Aksara Timur, 2018), hlm. 84.

- b. Situasional, seperti: Waktu, lingkungan tempat kerja, dan keadaan sosial.
- c. Dalam Target, seperti: Hal baru yang bermunculan, gerakan, bunyi, ukuran, suara, latar belakang, kedekatan dan kesamaan.

Kemudian menurut Schermerhorn faktor yang mempengaruhi persepsi ini terbagi menjadi tiga, yaitu:

- a. The Perceiver (yang menilai pemersepsi) berkaitan dengan pengalaman yang datang dari masa lalu, motivasi kepribadian, dan sikap yang mempengaruhi tahapan persepsi.
- b. Setting (pengaturan) berkaitan dengan keseimbangan pribadi, sosial, dan organisasi.
- c. The Percerved (orang-orang yang dilihat atau dinilai) berkaitan dengan karakteristik dari persepsi seseorang.⁴

B. Pernikahan

1. Definisi

Dalam Kitab Fathul Muin, nikah menurut bahasa berarti berkumpul menjadi satu.⁵ Lalu, dalam *Fiqh* Bahasa Arab pernikahan disebut juga dengan Munakahat, sedangkan dalam Bahasa Arab terkait perUndang-Undangan tentang perkawinan disebut dengan Ahkam Al-Zawajj/Al-Ihwaj.

Pernikahan termasuk salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk ciptaan Allah dimuka bumi, baik pada manusia, hewan, dan tumbuhan.

⁴Simbolon - *Persepsi Dan Kepribadian*, hlm. 57.

⁵Al-Allamah Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatha Al- Dimyathi Al-Bakri, *I'annah ath Thalibin (Fathul Mu'in)* (Indonesia: Al-Haramain, 1300 H), hlm. 254.

Semua yang Allah ciptakan pun berpasang-pasangan.⁶ Hal ini dikuatkan dalam firman Allah surah Al-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”

Maka dari itu sesuai dengan pengertian pernikahan menurut Undang-Undang Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

2. Dasar Hukum

Berikut ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum Pernikahan dan dijadikan sebagai perwujudan dari kedamaian juga ketentraman hidup serta menumbuhkan kasih sayang dalam keluarga dan pasangan terdapat dalam surah Ar-Rum ayat 21.

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Selanjutnya dasar hukum berdasarkan Hadist, Nabi Muhammad SAW bersabda:

⁶Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektid Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 13.

⁷Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Purba Cipta, 1994), hlm. 6.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ
وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah mampu, maka hendaklah ia menikah, dan siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi benteng baginya.” (HR. Bukhari-Muslim)⁸
Juga Hadist Riwayat At-Tirmidzi yang berbunyi:

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسَّوَاكُ، وَالنِّكَاحُ

“Ada empat perkara yang termasuk Sunnah para Rasul: rasa malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah.” (HR. At-Tirmidzi).⁹

3. Tujuan dan Hikmah pernikahan

Sejak dilahirkan, manusia diciptakan dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain. Naluri untuk hidup bersama itulah termasuk kedalam tujuan dari pernikahan agar senantiasa mewujudkan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan, pernikahan bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan pernikahan dalam Islam juga sama dengan memelihara agama serta untuk keturunan.¹⁰ Selanjutnya, hikmah dari melakukan pernikahan adalah sebagai penunjang hidup jasmani dan rohani juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan meneruskan keturunan yang sah, mencegah

⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul Fikri, 2006), hlm. 6515.

⁹Abi Isa Muhammad bin Isa, *Kitab Shahih At-Tirmidzi* (Damaskus: Darr Al-Fikr, 279M), hlm. 391.

¹⁰Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatha Al- Dimyathi Al-Bakri, *I'alah ath Thalibin (Fathul Mu'in)*, hlm. 256.

perzinahan dengan memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, menjaga nasab, dan agar tercipta ketenangan juga ketentraman jiwa.¹¹

4. Akibat Hukum dari Pernikahan yang sah

Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terdapat hal-hal yang muncul dari perkawinan yang sah diantaranya mengenai:

- a. Kedudukan suami istri dan harta terbagi menjadi hak dan kewajiban suami-istri serta harta dalam perkawinan.
- b. Kedudukan anak, orang tua, dan perwalian terbagi kedudukan anak dalam perundangan, kewajiban orang tua dan anak, kekuasaan orang tua dan perwalian.

12

Sudah menjadi hal yang umum bahwa pernikahan dan akad itu menimbulkan berbagai hak dan kewajiban.¹³ Berikut adalah hak suami atau kewajiban istri yang bersifat nonmateri yaitu:

- a. Melayani suaminya dengan layak dan sesuai dengan kodratnya.
- b. Memunculkan rasa tenang, damai, dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga untuk suaminya dalam batas kemampuan masing-masing.
- c. Menaati dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruh untuk mengerjakan kemaksiatan dan melanggar aturan agama.

¹¹Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, hlm. 27.

¹²Juliana Pretty Sanger, *Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 Uu. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, no. 6 hlm. 198.

¹³Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 6515.

- d. Menghindari dan menjauhkan diri dari segala sesuatu yang tidak disenangi oleh suami.¹⁴

Kewajiban suami yang merupakan bagian dari hak istri dalam pernikahan sebagai kepala keluarga ini terbagi menjadi dua bagian

- 1) Bersifat materi yang disebut dengan nafkah. Pengertian nafkah yang disepakati adalah belanja dengan tujuan untuk keperluan sandang, pangan, dan papan.¹⁵
- 2) Bersifat nonmateri, yaitu:
 - a. Menggauli istrinya dengan baik dan patut.
 - b. Menjaga dan melindungi istrinya dari segala sesuatu yang melibatkan kemaksiatan dan bahaya.
 - c. Memberikan rasa tenang dan kasih sayang bagi istrinya dan keluarganya.
 - d. Memberi pendidikan agama dan pengetahuan lain yang bermanfaat.¹⁶

5. Nafkah

a) Definisi

Secara harfiah, nafkah dimaknai dengan belanja atau pengeluaran. Ringkasnya, nafkah mencakup segala jenis pengeluaran yang diperuntukan untuk keperluan hidup diri sendiri dan keluarga.¹⁷ Berdasarkan hadist yang shahih dari sabda Nabi Saw mengenai nafkah adalah:

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

¹⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2009), hlm. 192.

¹⁵Syarifuddin, hlm. 166.

¹⁶Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 89.

¹⁷Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 8.

“Dan atas kalian memberi rezeki kepada para istri dan pakaian mereka dengan cara yang baik.”¹⁸

Kesimpulannya, nafkah dalam pernikahan berarti suatu pemberian dari seorang suami kepada istrinya. Oleh karenanya, nafkah istri berarti pemberian yang hukumnya wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.¹⁹

b) Sebab seseorang menerima nafkah

Sebab seseorang menerima nafkah ini terbagi menjadi beberapa faktor yaitu, pernikahan, kepemilikan, dan kerabat. Didalam lingkup pernikahan, Islam menetapkan bahwa kewajiban memberi nafkah kepada istri ini adalah suatu perintah dari Allah kepada hamba-Nya. Maka dari itu, seorang suami yang sengaja tidak menafkahi istrinya maka telah berdosa kepada istri karena telah melanggar hak istri yang telah ditetapkan Allah dan melanggar perintah Allah.²⁰

Terdapat beberapa syarat istri agar berhak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya, diantaranya:

1. Terjadinya akad nikah yang sah diantara suami istri tersebut.
2. Istri telah menyerahkan diri dan sanggup untuk bersenang-senang dengan suaminya.
3. Istri telah terikat dan bersedia menaati suaminya dan memenuhi hak-hak suami.

¹⁸Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rusyd, *Bidyatul Muftahid* (Surabaya: Toko Kitab Al-Hidayah, 595), hlm. 41.

¹⁹Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Shaih Al-Bukhari Jilid 6*, (Jakarta: Darus Sunnah) hlm. 1053

²⁰Muhammad Thalib, *Ketentuan Nafkah Istri & Anak* (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000), hlm. 22.

4. Istri bersedia tinggal serumah dengan suami / diajak pindah ke tempat yang ditentukan suami. Namun, jika menolak dengan alasan yang tidak masuk akal dan tidak dapat dibenarkan secara agama, maka hak mendapatkan nafkah tersebut menjadi hilang.

Ringkasnya, nafkah dihukumi wajib atas suami karena terjadi akad nikah dan keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri yang wajib menaati suaminya dan mengurus rumah tangga.²¹ Selama istrinya taat dan tidak nusyuz, maka wajib bagi suami untuk menafkahnya.

c) Jenis-jenis nafkah

Jenis nafkah yang wajib adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh istri dan keluarga. Biasanya meliputi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal serta sarana dan peralatan lainnya yang dibutuhkan dalam menunjang kebutuhan primer, hingga kebutuhan biologisnya.²²

d) Waktu penunaian nafkah

Apabila akad pernikahan telah dilaksanakan secara sah, sejak saat itu pasangan suami istri telah terikat dalam hubungan pernikahan yang sah dan resmi. Namun, dalam pendapat lain juga menyebutkan bahwa dalam beberapa kondisi suami wajib memberi nafkah diantaranya sebagai berikut:

1. Setelah mereka bersenang-senang / berhubungan badan.

²¹Isniyatin Faizah, "Nafkah Sebuah Konsekuensi Logis dari Pernikahan," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1, no. 1 (31 Oktober 2021): hlm. 89.

²²Ibnu Rozali, "Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam," *Jurnal Intelektualita: KeIslaman, Sosial dan Sains* 6, no. 2 (18 Desember 2017): hlm. 195.

2. Jika mereka tidak bersenang-senang namun dengan alasan suami tidak mau melakukan sementara istrinya tidak menolak ajakan, tapi suaminya yang meninggalkan istri untuk berhubungan badan.²³ Jika istri yang menolak ajakan, maka pada saat itu suami tidak wajib untuk menafkah karena istri tidak patuh.

e) Gugurnya nafkah

Terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab gugurnya hak nafkah ini diantaranya adalah:

1. Jika istri kabur dan pindah dari rumah suaminya ke tempat lain tanpa izin dan alasan yang dibenarkan oleh syariat.
2. Jika menolak bersenang-senang dengan suaminya dan nusyuz kepada suaminya.
3. Jika suami meninggal sehingga istri menjadi seorang janda, maka istrinya berhak mewarisi harta peninggalan suaminya sesuai dengan ketetapan.²⁴

C. 'Urf dan Adat Istiadat

1. Definisi Adat

Adat secara harfiah memiliki arti kebiasaan atau praktik. Adat berasal dari Bahasa Arab yang bermakna “kebiasaan yang dilakukan seorangan atau dengan berkelompok (keseluruhan) secara khusus” dan merupakan sinonim dari kata ‘urf.²⁵ Adat secara bahasa diartikan sebagai pengulangan, maka karena itu, tiap sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan tanpa harus diusahakan dapat dikatakan sebagai adat.

²³Muhammad Ra'fat 'Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah* (Depok: Fathan Media Prima, 2017), hlm. 150.

²⁴Abdul Rahman I, *Perkawinan dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 130.

²⁵Hidayat, *Kaedah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam*, hlm. 69.

Namun, tetap harus ditegaskan bahwasanya tidak setiap kebiasaan dapat dikatakan adat. Suatu kebiasaan itu dapat dikatakan adat jika dilakukan secara terus menerus serta diyakini oleh masyarakat sebagai suatu hukum yang bagaimanapun harus ditaati.²⁶

2. Definisi 'Urf

Sedangkan, kata 'Urf secara etimologi memiliki arti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”, selanjutnya 'Urf secara terminologi yang dikemukakan oleh Abdul-Karim Zaidan; “Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan telah bercampur dengan kehidupan mereka baik berupa perkataan dan perbuatan.”²⁷

Kemudian, 'urf secara istilah berarti: “Sesuatu yang telah menjadi tradisi di lingkungan masyarakat, kemudian mereka menjalankannya dengan perbuatan dan ucapan yang familiar diantara mereka.” Singkatnya, 'Urf adalah apa yang dipahami oleh seseorang dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun dengan keharusan untuk meninggalkan sesuatu. 'Urf mencakup 'urf amali dan qauli.

3. Perbedaan 'Urf dan Adat

Berdasarkan definisi diatas, disimpulkan bahwa 'urf termasuk bagian dari adat, karena adat itu bersifat lebih umum dari 'urf. Jadi dapat dipahami sebagai, adat kebiasaan dan 'urf itu dapat dijadikan sebuah sandaran untuk menetapkan hukum *syar'i* apabila tidak ditemukannya nash dan termasuk kedalam 'Urf yang shahih. 'Urf shahih ini adalah 'urf yang tidak bertentangan dengan syariat sehingga dapat dijadikan sebagai sandaran dalam menetapkan hukum *syar'i*.

²⁶Hidayat, hlm. 70.

²⁷Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 140.

Meskipun terlihat sama dari segi pengertian, namun sebagian ulama menemukan adanya suatu perbedaan yang sangat tipis antara istilah ‘Urf dan Adat ini, diantaranya:

‘Urf	Adat
Memiliki makna yang lebih sempit	Memiliki cakupan makna yang lebih luas
Terdiri dari ‘Urf shahih dan ‘urf fasid	Dilakukan tanpa melihat baik atau buruk
‘Urf merupakan kebiasaan orang banyak	Adat mencakup kebiasaan pribadi
‘Urf muncul dari praktik mayoritas umat	Adat muncul dari sebab alami

4. Dasar Hukum ‘Urf

Dasar Hukum ‘Urf terdapat dalam Al-Qur’an surah Al-A’raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.”

Maksud kata ma’ruf disini adalah hal baik yang dapat diterima oleh akal sehat dan kebiasaan manusia yang berlaku. Selain itu juga diketahui dari ucapan sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Mas’ud:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

"Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang-orang Islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk"²⁸

²⁸Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad, Cet. 1, Juz 1 (Beirut: Alam Al-Kutub, 1998), hlm. 379.

Maksudnya adalah, memberitahukan bahwasanya kebiasaan baik yang ada di lingkungan masyarakat beragama Islam dan sejalan dengan syariat Islam adalah sesuatu yang baik di sisi Allah.

Diharapkan dengan adanya metode *Ushul Fiqh* yang salah satunya adalah ‘Urf ini, dapat membantu memecahkan problematika yang terjadi di zaman sekarang dengan memberikan penjelasan yang lebih terperinci tanpa melanggar Nash dan Sunnah.

5. Macam-macam ‘Urf

a. ‘Urf berdasarkan segi Objeknya

- 1) ‘Urf Al-Lafdhi, kebiasaan masyarakat dalam melafalkan / mengungkapkan hal tertentu, sehingga pelafalan / ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dipikiran masyarakat, padahal dalam bahasa lain bisa saja memiliki arti yang lain.²⁹
- 2) ‘Urf Al-Amali, kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan perbuatan atau mua’malah. Contohnya: dalam jual beli yang dilakukan tanpa ijab dan qabul dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat.³⁰

b. ‘Urf berdasarkan segi cakupannya

- 1) ‘Urf Al-‘Am, kebiasaan banyak orang dari berbagai wilayah dan menyebar luas.³¹

²⁹Rauf, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam*, hlm. 23.

³⁰Sucipto, *‘Urf sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*, ASAS Vol. 7 (Januari 2015): hlm. 31.

³¹Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, hlm. 141.

- 2) 'Urf Al-Khas, kebiasaan yang hanya berlaku di wilayah daerah tertentu saja.³²
- c. 'Urf dari segi keabsahannya
 - 1) 'Urf As-Sahih, kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan nash dan tidak menghilangkan kemaslahatan juga tidak membawa mudharat. Contohnya: menggunakan cadar, awalnya hanya kebiasaan wanita-wanita di Arab saat sebelum datangnya Islam.
 - 2) 'Urf Al-Fasid, kebiasaan yang ada dan telah dijalankan oleh masyarakat namun bertentangan dengan syariat Islam. Contohnya: memberikan sesajen kepada sebuah benda seperti patung, termasuk melanggar syariat karena berlawanan dengan ajaran tauhid dalam Islam.
6. Syarat-syarat 'Urf dapat dijadikan sandaran hukum
 - a. 'Urf harus bersifat umum, minimal telah menjadi kebiasaan dari mayoritas masyarakat tersebut.
 - b. 'Urf itu telah membaur dalam masyarakat, saat persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul.
 - c. 'Urf itu tidak bertentangan dengan nash-nash *qath'i* dalam syarak dan juga tidak mengakibatkan kemudharatan.
7. Kaidah *Ushul Fiqh* tentang 'Urf

العادة محكمة

³²Abdul Wahhab Kallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta Utara: PT Rajagrafindo Persada), hlm. 134.

“Adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum.”

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya perubahan hukum itu salah satunya disebabkan oleh perubahan zaman dan juga wilayah. Selanjutnya, yang ditetapkan oleh ‘Urf itu sama dengan yang ditetapkan melalui Nash (baik Al-Qur’an maupun Hadist). Namun, perlu diperhatikan bahwa hukum yang dimaksud disini bukanlah hukum yang bersumber dari Al-Qur’andan sunnah, akan tetapi hukum yang berasal dari ‘urf itu sendiri.

Para ulama berpendapat bahwa hanya ‘urf yang sahih saja yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum. Dapat dijadikan sumber hukum dengan ketentuan tidak bertentangan dengan syarak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian hukum empiris yang merupakan Penelitian hukum yang dimaksudkan untuk melihat hukum dalam artian nyata.

Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah pendekatan deksriptif kualitatif. Ini digunakan untuk mendapatkan data yang sebenarnya dan pasti, dengan cara menentukan corak hubungan yang saling berkaitan, mendapatkan teori, menjabarkan realita yang rumit, serta pada akhirnya mendapatkan pemahaman makna.¹ Kemudian hasil analisis Penelitian akan dijabarkan dalam bentuk deksriptif, yaitu menggambarkan apa adanya sesuai fakta dan data yang ditemukan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dipilih dengan pertimbangan bahwa di Kota Banjarmasin terdapat suatu adat tradisi yaitu setelah akad nikah tidak langsung hidup bersama antara suami dan istri hingga resepsi terselenggara.

¹Suryana, *Metode Penelitian (Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif)* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 41.

C. Data dan Sumber Data

I. Data

Data adalah fakta empiris yang dikumpulkan Penulis untuk menjawab pertanyaan Penulis, maka data yang digali dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Persepsi Ulama Kota Banjarmasin tentang Penundaan Hidup Bersama Pasca Akad Hingga Resepsi.

b. Alasan dan Dasar Hukum menurut Persepsi Ulama tentang Penundaan Hidup Bersama Pasca Akad Hingga Resepsi.

II. Sumber Data

Adapun data yang dihimpun bersumber dari informan dalam Penelitian ini informan adalah Ulama Kota Banjarmasin yang memiliki salah satu dari kriteria berikut:

1. Pimpinan atau pendidik di pondok pesantren dan majelis ta'lim atau pengajian agama.
2. Memiliki pemahaman mengenai agama dan aktif menyiarkan dakwah.
3. Ulama yang berdomisili di Banjarmasin dengan wilayah yang dapat dijangkau oleh Penulis.
4. Ulama yang terdaftar di MUI (Majelis Ulama Indonesia) atau Kemenag.

D. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara, merupakan teknik pengumpulan serta penggalan data yang dilakukan melalui percakapan dengan maksud tertentu.² Wawancara yang

²Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. (Surakarta, 2014), hlm. 125.

dimaksud adalah kegiatan tanya jawab antara Penulis dengan informan serta dilakukan secara langsung.

E. Analisis Data

Data dianalisis dengan metode kualitatif yakni menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.³

³Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 73.

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Hasil Wawancara

a. Penundaan Hidup Bersama

Dari keenam informan, mereka semua mengatakan bahwa makna penundaan hidup bersama ini adalah aktivitas menunda untuk tinggal serumah dan berjima' dengan pasangannya setelah selesai melangsungkan akad pernikahan, para informan juga sependapat bahwa faktor-faktor yang menyebabkan suatu penundaan itu ada beragam.

Informan I, II, dan III berpendapat faktor yang menyebabkan penundaan ini tergantung dari individu tersebut, ada karena kebiasaan yang memang telah terjadi di masyarakat dan juga hal lain seperti memutuskan untuk menunda karena masih ingin fokus ke pendidikan. Selanjutnya, Informan ke-IV, V, dan VI berpendapat terkait dengan faktor yang biasanya menjadi penyebab terjadinya penundaan setelah akad ini adalah karena sedang menempuh pendidikan, kesehatan, dan juga memerlukan rehat sejenak sehabis melangsungkan akad untuk mempersiapkan resepsi.

Selanjutnya, mengenai apa saja akibat dari penundaan hidup bersama pasca akad hingga resepsi ini, keenam Informan sependapat bahwa jika menunda hidup bersama maka terkait hak dan kewajiban setelah selesai akad itu juga akan tertunda pemenuhannya.

b. Persepsi tentang Penundaan Hidup Bersama

Persepsi dari Informan ke-I, II, dan III mengenai Penundaan Hidup Bersama Pasca Akad hingga Resepsi yang disebabkan karena mengikuti adat Banjar ini sebenarnya tidak menjadi masalah. Mereka mengatakan bahwa adat Banjar terkait Penundaan Hidup Bersama ini memang ada di masyarakat dan segelintir orang masih melakukannya karena untuk menjaga adat.¹ Ketiga informan ini juga mengatakan bahwa dalam melakukan adat ini tentu tidak langsung begitu saja diucapkan setelah selesai akad, namun antara calon pengantin pasti sudah mengetahui hal ini dan jauh hari sebelum akad telah mendiskusikan hingga menemukan titik terang bahwa mereka yang akan menunda karena mengikuti adat ini telah sepakat.² Menurut Informan I, II, dan, III selagi pengantin ini telah sepakat dan sama-sama ikhlas untuk menunda maka tidak menjadi masalah jika mereka berdua memutuskan untuk menunda hidup bersama.

Selanjutnya, menurut Informan ke-IV, V, dan VI mengenai Penundaan Hidup Bersama Pasca Akad hingga Resepsi karena mengikuti adat Banjar itu tidak perlu dilakukan dan sebaiknya untuk menghindari penundaan yang alasannya didasari karena adat. Mereka juga mengatakan kalau suatu adat / kebiasaan itu harus ditelaah dulu apakah sudah sesuai dengan syariat atau belum. Karena meskipun kebiasaan itu sudah dilakukan sejak dulu, namun tidak menutup kemungkinan apabila adat / kebiasaan itu

¹Bahrul Ilmi, Pimpinan Majelis Ta'lim Al-Hawasiyah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Timur 14 Juni 2023.

²Muhammad Nawawi, Pendidik di Pondok Pesantren Nurul Jannah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Selatan, 15 Juni 2023.

tidak sesuai syariat. Ketiga informan juga menambahkan, mengenai keharusan untuk menunda setelah akad dikarenakan adat itu tidak terdapat dalam Nash / Syariat, yang berarti tidak ada alasan untuk menunda hidup bersama setelah akad dilakukan. Seperti yang mereka tegaskan sebelumnya, mengenai penundaan ini diperbolehkan karena uzur yang lebih jelas dan logis. Mereka mengatakan sebaiknya tidak perlu menunda jika tidak ada uzur lain yang lebih darurat. Ketiga informan beranggapan jika setelah akad nikah langsung tinggal bersama itu sebenarnya lebih dianjurkan dan tidak ada mudharatnya karena pernikahan yang dilakukan juga sah di hadapan Allah.

c. Pemenuhan Hak dan Kewajiban hingga lama kewajaran waktu dari menunda hidup bersama

Keenam informan memiliki pandangan yang sama mengenai bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban saat terjadinya penundaan. Menurut mereka pemenuhan hak dan kewajiban itu memang telah berlaku setelah akad nikah yang sah dan sesuai dengan rukunnya. Keenam informan juga menambahkan, tentang hak dan kewajiban ini belum dihukumi wajib karena dalam hal ini pasangan tersebut memutuskan untuk menunda. Memfokuskan kepada pemberian nafkah (zahir dan bathin) itu dilakukan setelah istri menyerahkan diri kepada suami dan mereka bersenang-senang atasnya.

Kemudian, menurut Informan I, II, dan III jika saat penundaan tersebut berlangsung suami tetap ingin memberikan nafkah zahir (berupa nafkah yang sifatnya material) kepada istrinya, maka itu tetap

diperbolehkan saja. Informan I, II, dan III menegaskan hal itu dijalankan jika kedua belah pihak saling sepakat. Selanjutnya mengenai lama waktu penundaan, Informan ke-I dan II menyarankan agar tidak melebihi dari 4 bulan dan setelah itu harus tegas memberikan kejelasan dan segera untuk hidup dan tinggal bersama. Lalu menurut Informan ke- III, terkait untuk menunda ini 2-4 minggu dapat dikatakan wajar dan setelah itu harus segera hidup bersama.

Sedangkan Informan ke-IV, V, dan VI mengatakan bahwa jika memutuskan untuk menunda disebabkan Adat Banjar maka akan menghambat mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami, istri, hingga hak dan kewajiban bersama yang didalamnya termasuk nafkah. Menurut mereka, mengenai pemenuhan hak dan kewajiban ini banyak macamnya termasuk hak dan kewajiban bersama suami istri, jika setelah akad dan memutuskan untuk menunda maka dianggap kurang optimal dan ketiga informan menegaskan jika tidak ada hal yang darurat maka sebaiknya tidak perlu untuk menunda hidup bersama setelah akad. Mengenai lama waktu penundaan disini dari Informan ke-V mengatakan, jika menunda ini dilakukan dengan alasan untuk mempersiapkan resepsi atau hal lain selain karena adat, maka kewajarannya sekitar 2-7 hari. Informan juga menyarankan agar lebih baik jika melangsungkan akad dan resepsi dalam hari yang sama.

- d. Alasan dan Dasar Hukum mengenai Penundaan Hidup Bersama Pasca Akad hingga Resepsi

Alasan dan Dasar Hukum yang dipakai oleh Informan I dan II adalah berdasarkan Kaidah *Fiqh* العادة محكمة (Al-‘addatu Muhakkamah), yaitu suatu kearifan lokal atau adat yang dapat dijadikan sebagai acuan hukum.³ Kaidah ini informan kaitkan mengenai kebolehan untuk menunda hidup bersama pasca akad hingga resepsi dalam Adat Banjar. Mengenai adat ini menurut kedua informan memang benar adanya dan telah dilakukan secara turun-temuran oleh sebagian orang yang ingin menjaga kelestarian adat. Kedua informan tetap menegaskan dalam kebolehan menunda ini harus memiliki kesepakatan bersama dan memiliki kejelasan berapa lama waktu untuk menundanya.

Berikutnya alasan dan dasar hukum dari Informan ke-III mengenai Penundaan Hidup Bersama Pasca Akad hingga Resepsi ini juga berlandaskan dari kaidah fiqh Adatul Muhakkamah dan salah satu fatwa, yaitu Fatwa Syabakah Islamiyah, no. 263188.⁴ Meskipun, terkait dengan menunda hidup bersama ini tidak terdapat dalam syariat, menurut informan hal itu tidak bertentangan dengan syariat sebab kedua belah pihak telah memiliki kesepakatan dan saling meridhai. Informan III juga menambahkan bahwa dalam kesepakatan tersebut harus memiliki ketegasan dalam jangka waktu penundaan.⁵

³Heri Mahfudhi dan M. Kholis Arroside, *Teori Adat Dalam Qowaid Fiqhiyah Dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga Islam*, Familia: Jurnal Hukum Keluarga 2, no. 2 (31 Desember 2021): 122, <https://doi.org/10.24239/familia.v2i2.28>.

⁴Ustadz Ammi Nur Baits, “Menunda Berhubungan Setelah Akad Nikah,” no. 263188, 2017, <https://konsultasisyariah.com/28856-menunda-berhubungan-setelah-akad-nikah.html>.

⁵Ahmad Sam’ani, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Aminiah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Selatan, 15 Juni 2023. .

Selanjutnya, menurut Informan ke-IV tidak ada alasan untuk menunda hidup bersama karena mengikuti adat, disebabkan hal itu tidak terdapat dalam syariat. Informan juga mengatakan bahwa jangan sampai menunda dan alasannya dikarenakan adat. Selain itu informan juga mencantumkan dasar hukum berpersepsi demikian berdasarkan hadist yang berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ

تِسْعِ سِنِينَ . قَالَ هِشَامٌ وَأُتْبِئْتُ أَكَمَا كَانَتْ عِنْدَهُ تِسْعَ سِنِينَ

"Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menikah dengan Aisyah radhiyallahu 'anha ketika Aisyah berusia 6 tahun. Dan Aisyah kumpul dengan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika beliau berusia 9 tahun, sementara mainan Aisyah bersamanya. Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam wafat ketika Aisyah berusia 18 tahun." (HR. Bukhari no.5134).

Menurut Informan, kebolehan menunda tersebut jika berdasarkan hal-hal yang uzur dan darurat saja, seperti contoh yang ada dalam hadist diatas dan tidak ditemukan kebolehan menunda karena adat.⁶

Berikutnya menurut Informan ke-V, Penundaan Hidup Bersama Pasca Akad hingga Resepsi ini tergolong kedalam Hukum Adat yang tidak tertulis. Hukum Adat terkait penundaan hidup bersama setelah akad ini menurut informan berlawanan dan tidak sesuai dengan syariat. Alasan dan dasar hukum ini tidak ditemukan karena ini termasuk ke dalam hukum adat,

⁶Adi Rahman, Pimpinan Majelis Ta'lim Al-Basyir, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Selatan, 15 Juni 2023 .

maka dari itu menurut informan tidak ada dalil yang mana bisa saja boleh dilakukan dan boleh juga tidak dilakukan. Informan juga menambahkan, dalam syariat tidak ditemukan suatu keharusan untuk menunda hidup bersama setelah akad. Karena tidak ada dalam syariat inilah menurut Informan ke-V lebih baik untuk menyegerakan untuk hidup dan tinggal bersama agar segera terwujudnya tujuan pernikahan yaitu salah satunya menghindari perzinahan dan memenuhi tuntutan hajat kemanusiaan hingga pemenuhan hak dan kewajiban.⁷

Terakhir, menurut Informan ke-VI, setelah selesai akad nikah dalam syariat tidak ada larangan untuk berkumpul dikarenakan masing-masing sudah memiliki porsi mengenai pemenuhan hak dan kewajiban. Jika mengharuskan untuk menunda hidup bersama setelah akad hingga resepsi ini dilakukan dengan kekhawatiran jika meninggalkannya mendapat mudharat seperti ada musibah atau kepercayaan-kepercayaan lain maka itu tidak diperbolehkan dan termasuk menyalahi dari syariat. Karena syariat tidak pernah menunjukkan bahwasanya muncul sebuah kemudharatan jika langsung berkumpul setelah akad.⁸

Dasar hukum yang mendasari alasan Informan VI berdasarkan Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 72. Menurut Informan maksud dari Surah An-Nahl ayat 72 ini kata "Rezeki yang baik" dapat diartikan sebagai Pernikahan dan memiliki pasangan hidup yang juga sah secara hukum dan agama. Lalu

⁷Muhlidi Sulaiman, Sekretaris Umum MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Barat, 19 Juni 2023.

⁸Rahmat Fauzan Azhari, Ulama di Masjid Al-Jihad, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Tengah, 15 Juni 2023 .

kalimat, “Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan meingkari nikmat Allah” menurut Informan jika mengikuti adat atas dasar takut jika kemudharatan terjadi maka termasuk kedalam mengingkari nikmat Allah yang diberikan melalui pernikahan.

Tabel 4.1

No	Informan	Persepsi	Alasan dan Dasar Hukum
1	KH. Bahrul Ilmi (Pimpinan Majelis Ta’lim Al-Hawasiyah)	Tidak masalah jika mengikuti adat tersebut asal dengan kesepakatan bersama.	Kaidah <i>Fiqh</i> العادة محكمة (Al-‘addatu Muhakkamah),
2	Muhammad Nawawi (Pendidik di Pondok Pesantren Nurul Jannah)	Jika kedua sepakat dan ikhlas, maka tidak melanggar syariat.	Kaidah <i>Fiqh</i> العادة محكمة (Al-‘addatu Muhakkamah),
3	H. Ahmad (Pimpinan Pondok Pesantren Al-Aminiah)	Asal memiliki kesepakatan bersama tentang adat itu, maka tidak masalah untuk mengikutinya.	Kaidah <i>Fiqh</i> العادة محكمة (Al-‘addatu Muhakkamah), dan Fatwa Syabakah Islamiyah, no. 263188 <p>فلم يأت الشرع بتأقيت معين للفترة ما بين العقد والبناء (الدخلة)، وبالتالي فالمرجع في تحديده إلى العرف وما توافق عليه الزوجان</p>

4	H.Adi Rahman (Pimpinan Majelis Ta'lim Al-Basyir)	Menghindari hal itu, kecuali dengan alasan menunda yang lebih logis.	Hadist Riwayat Bukhari no.5134. أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ . قَالَ هِشَامٌ وَأُنَيْتُ أَهَّا كَانَتْ عِنْدَهُ تِسْعَ سِنِينَ
5	Muhlidi Sulaiman, S. Ag., MA (Sekretaris MUI Kota Banjarmasin)	Menyegerakan resepsi dan tidak menunda-nunda lagi karena soal penundaan hidup setelah akad tidak terdapat dalam syariat.	Tidak ada dalil karena hukum adat
6	Rahmat Fauzan Azhari, Lc., MA	Lebih baik langsung berkumpul dan tidak mengikuti adat.	Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 72, وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

B. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Penulis dengan para informan mengenai Penelitian yang telah Penulis paparkan dalam penyajian data diatas. Penulis menganalisis dengan 2 poin dari rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Persepsi Ulama Kota Banjarmasin tentang Penundaan Hidup Bersama Pasca Akad Hingga Resepsi.
 - a. Persepsi Ulama Kota Banjarmasin yang memperbolehkan tentang Penundaan Hidup bersama Pasca Akad Hingga Resepsi.

Terdapat 3 informan yang mengemukakan bahwa diperbolehkan saja untuk mengikuti adat Banjar terkait penundaan hidup bersama setelah akad ini karena kedua pengantin telah memiliki kesepakatan, diantaranya: Informan I (KH. Bahrul Ilmi), Informan II (Muhammad Nawawi), dan Informan III (H. Ahmad Sam'ani).

Berbicara tentang hukum mengenai kebolehan untuk melakukan penundaan hidup bersama pasca akad hingga resepsi yang tidak dipermasalahkan oleh 3 informan ini dihukumi sebagai mubah (boleh) dengan pertimbangan keduanya sepakat untuk mengikuti adat dan adat yang diikuti tidak melanggar syariat hanya saja membuat hak dan kewajiban antar suami istri tidak bisa dilakukan dengan segera.

Jadi, apabila pemenuhan hak dan kewajiban tersebut tertunda karena mengikuti adat, maka tidak menjadi masalah asalkan keduanya sama-sama ridha. Jika salah satu dari yang bersangkutan tidak sepakat hak dan kewajiban tertunda karena adat ini, maka lebih baik jika tidak mengikuti

adat tersebut sama sekali karena kebolehan mengikuti adat ini didasari atas kesepakatan kedua belah pihak.

Mengenai hak dan kewajiban suami istri yang tertunda pelaksanaannya, khususnya pemenuhan nafkah zahir dan batin. Seperti yang tertulis dalam kajian teori di bab 2 mengenai waktu penunaian nafkah dan sebab seseorang menerima nafkah yaitu adanya akad yang sah, istri yang menyerahkan diri kepada suami, telah terikat kepada suami, dan bersedia tinggal serumah dengan suami. Dalam hal penundaan pasca akad ini, untuk pemenuhan hak dan kewajiban belum dapat dihukumi wajib dikarenakan istri belum sepenuhnya menyerahkan diri kepada suaminya sebab mereka belum hidup bersama dan istri belum digauli oleh suaminya.

Namun, apabila suami tetap ingin memberikan nafkah kepada istri saat masa penundaan tersebut, seperti nafkah lahir atau yang bersifat material, maka itu tidak dipermasalahkan, karena ketaatan istri kepada suami itu dapat ditunjukkan jika berada diluar rumah.

Karena bagaimanapun, mereka sudah dianggap pasangan suami istri yang sah secara agama dan negara. Seperti yang terdapat dalam pasal 14 KHI, disebutkan bahwa pernikahan itu sah apabila telah terpenuhi 5 rukun nikah (calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qobul). Meskipun pasca akad nikah ini terhitung sebenarnya mereka sudah sah namun memutuskan untuk menunda hidup bersama hingga resepsi tiba, namun baik istri ataupun suami tetap harus saling menyayangi dan menghormati satu sama lain sekalipun berada diluar rumah.

Persepsi 3 informan ini didasari oleh Kaidah *Fiqh* العادة محكمة (Al-‘addatu Muhakkamah) dan Fatwa Syabakah Islamiyah no. 263188 K etiganya juga menegaskan asalkan ada kesepakatan kedua belah pihak saat menjalankannya maka tidak menjadi masalah jika mengikuti adat.

Adapun landasan ketiga informan ini membolehkan karena adanya salah satu kaidah *fiqh* العادة محكمة (Al-‘Addatu Muhakkamah) yang berarti “kearifan lokal / kebiasaan / adat yang dapat dijadikan sebagai sandaran dalam menetapkan hukum”.

Seperti dalam penjelasan singkat yang ada dalam kajian teori di bab 2, terdapat beberapa perbedaan antara penyebutan adat dan urf. Diuraikan bahwa adat adalah suatu kebiasaan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dilakukan secara terus menerus dan oleh manusia. Sedangkan ‘Urf ialah suatu kebiasaan dimana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh akal sehat manusia.

Meskipun sama-sama diartikan sebagai kebiasaan, namun terdapat perbedaan diantara keduanya, yaitu adat memiliki cakupan makna yang lebih luas dan dilakukan secara berulang-ulang tanpa melihat apakah adat itu baik atau buruk. Sedangkan ‘Urf memiliki syarat-syarat tertentu agar dapat menjadi sandaran dalam menetapkan hukum. Tentunya mengenai syarat ini telah dituangkan dalam penjelasan teori pada bab 2.

Adapun maksud dari kata kebiasaan yang ada dalam penelitian penulis mengenai adat Banjar ini, berupa kebiasaan bagi segelintir masyarakat di Banjarmasin yang dilakukan secara terus menerus kemudian

berakhir dengan menyebutkan bahwa penundaan setelah akad ini dinamakan “adat setempat”. Meskipun penundaan hidup bersama pasca akad hingga resepsi bukan merupakan suatu hukum dan keharusan untuk melakukannya, tetapi bagi segelintir orang tetap harus melakukannya dengan alasan menghormati adat setempat.

Karena adat Banjar mengenai penundaan hidup bersama pasca akad hingga resepsi ini memang telah turun-temurun dilakukan sejak zaman nenek moyang, dan sejak dulu tidak ada penolakan dari orang yang menjalankannya, karena orang yang menjalankan (pengantin) tersebut juga sama-sama sepakat untuk menjalankannya.

b. Persepsi Ulama Kota Banjarmasin yang tidak memperbolehkan tentang Penundaan Hidup Bersama Pasca Akad hingga Resepsi.

Terdapat 3 informan yang mengemukakan bahwa lebih baik untuk segera menyegerakan resepsi dan tidak menunda-nunda dengan alasan mengikuti adat, diantaranya: Informan IV (H. Adi Rahman), Informan V (Muhlidi Sulaiman S. Ag., MA), dan Informan VI (Rahmat Fauzan Azhari Lc., MA.)

Berbicara tentang bagaimana hukum yang tidak memperbolehkan ini sebagai berikut:

1. Terkait dengan penundaan hidup bersama pasca akad hingga resepsi dikarenakan adat ini tidak ditemukan dasar hukum syariat yang mengaturnya. Sebab, dalam syariat sendiri jika setelah selesai akad nikah maka akan lebih baik jika segera menunaikan hak dan kewajiban

yang sudah berlaku sejak akad pernikahan dinyatakan sah. Karena tujuan pernikahan yang telah dicantumkan dalam kajian teori salah satunya untuk mewujudkan pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah. Demi tercapainya hubungan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ini akan lebih mudah terwujud apabila mereka tinggal bersama.

2. Penundaan hidup bersama ini dihukumi makruh karena lebih baik jika tidak dilakukan, apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa namun akan mendapatkan pahala sebab dapat melaksanakan hak dan kewajiban antar suami istri dengan segera.

Persepsi 3 informan ini berdasarkan pada kenyataannya bahwa di dalam syariat sendiri tidak ada larangan untuk menunda berkumpul kecuali dengan alasan yang jelas dan lebih rasional, seperti salah satu mempelai tersebut masih belum cukup dewasa atau terhalang karena sedang menempuh pendidikan. Menurut 3 informan ini, jika menunda karena alasan adat bahkan takut jika tidak mengikuti ada akan muncul mudharat, maka sama saja itu tidak sejalan dengan syariat. Oleh karenanya, 3 informan ini menyarankan untuk tidak menunda jika tidak ada hal yang lebih *urgent*.

Seperti yang terdapat dalam kajian teori bab 2, berbagai macam hal dapat mempengaruhi untuk memunculkan sebuah persepsi, hal itu bisa saja disebabkan dari Situasional dan Karakteristik Pribadi. Misalnya lingkungan tempat tinggal, keadaan sosial, berbagai kepentingan, dan jumlah banyaknya pengalaman. Hal ini juga berlaku saat melihat hasil

wawancara bersama para informan, 3 informan yang memiliki persepsi yang membolehkan menunda asalkan ada kesepakatan ini dapat dilihat dari faktor lingkungan kerja yang ada di area pondok pesantren dan faktor usia (biasanya disebut “*Guru Tuha*”). Menurut penulis hal ini dapat mempengaruhi, apalagi pondok pesantren yang informan maksud ini merupakan pondok-pondok lawas di Banjarmasin, dan juga dipengaruhi oleh faktor usia oleh karenanya dapat memaklumi adanya adat Banjar yang telah dilakukan oleh sebagian masyarakat Banjar secara turun temurun ini dengan catatan adanya kesepakatan bersama.

Berikutnya mengenai persepsi 3 informan lain yang menyarankan untuk tidak menunda tersebut juga dipengaruhi dari lingkungan kerja dan faktor usia yang berhubungan dengan latar pendidikan yang ditempuh. Informan yang Penulis wawancarai rata-rata merupakan pendakwah yang aktif di media sosial seperti *youtube* dan *live* yang mengikuti perkembangan zaman. Dimana zaman sekarang ini sudah sangat jarang ditemui menunda hidup bersama pasca akad dan lebih sering menggabungkan akad dan resepsi dalam satu hari yang sama. Sedangkan terkait latar pendidikan, informan yang Penulis wawancarai pernah menempuh pendidikan jenjang S2, yang mana memunculkan paham pemikiran yang lebih rasional dan terbuka.

Perbedaan persepsi ini tentu merupakan hal yang wajar. Ulama Kota Banjarmasin memberikan persepsi yang berbeda mengenai masalah penundaan hidup bersama pasca akad hingga resepsi ini berdasarkan sudut pandang masing-masing hingga alasan dan dasar hukum yang berbeda.

Tentunya hal itu dapat terjadi karena berbagai macam hal yang mempengaruhi individu dalam suatu objek yang dikaji.

2. Alasan dan Dasar Hukum Ulama Kota Banjarmasin tentang Penundaan Hidup Bersama Pasca Akad Hingga Resepsi.

a. Alasan dan Dasar Hukum Ulama Kota Banjarmasin yang membolehkan tentang Penundaan Hidup Bersama Pasca Akad hingga Resepsi.

Informan yang menyatakan kebolehan ini adalah informan I, II, dan III. Mengenai alasan dan dasar hukum ketiga informan ini memiliki kesamaan jawaban dan tidak memiliki banyak perbedaan. Informan yang membolehkan ini beranggapan bahwa asalkan keduanya sudah memiliki kesepakatan bersama maka tidak masalah mengikuti adat.

Landasan ketiga informan ini membolehkan penundaan hidup bersama ini didasari dari adanya kaidah *fiqh* العادة محكمة (Al-‘addatu Muhakkamah) dan juga Fatwa Syabakah Islamiah. Adapun Fatwa Syabakah Islamiah yang dimaksud yaitu:

فلم يأت الشرع بتأقيت معين للفترة ما بين العقد والبناء (الدخلة)، وبالتالي فالمرجع في
تحديده إلى العرف وما توافق عليه الزوجان

“Syariat tidak menentukan batas waktu tertentu sebagai rentang antara akad dengan kumpul. Karena itu, acuan dalam rentang ini kembali kepada ‘urf (tradisi masyarakat) atau kesepakatan antara suami istri.”

Berdasarkan fatwa diatas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya syariat tidak mengatur dan juga tidak memiliki batasan waktu tertentu

mengenai penundaan hidup bersama setelah akad, tetapi dikembalikan lagi kepada tradisi atau kebiasaan di masyarakat maupun kesepakatan antara suami istri yang diputuskan dengan berbagai pertimbangan.

Karena sejatinya dalam syariat juga tidak ditemukan mengenai penundaan hidup bersama disebabkan adat kebiasaan ini. Selanjutnya, tradisi masyarakat yang dimaksud dalam Fatwa tersebut tentunya saling berhubungan erat dengan kaidah *fiqh* العادة محكمة (Al-‘addatu Muhakkamah), “Adat bisa dijadikan hukum” yang dimaksud dalam kaidah ini mencakup ‘urf qauliy (adat dalam bentuk ungkapan) dan amali (adat dalam bentuk praktek) dan bermakna bahwa syariat dapat menghukumi kebiasaan manusia dalam pembentukan hukum.

Namun, jika ditinjau lebih dalam mengenai kalimat “Adat bisa dijadikan hukum” ini memiliki beberapa syarat tertentu. Dalam artian, tidak semua adat bisa dijadikan hukum. Karena tidak sedikit adat yang berlawanan dari syariat islam.

Pembahasan terkait adat dan ‘Urf ini perlu diluruskan lagi bahwa Adat Banjar yang dimaksud disini digolongkan kedalam ‘Urf. Disebut sebagai ‘Urf karena hanya berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu (di Banjarmasin) dan timbul karena praktik mayoritas umat. Sebagaimana disebutkan dalam kajian teori di bab 2, disebutkan bahwa Adat / ‘Urf ini memiliki syarat-syarat tertentu agar dapat dijadikan sebagai sandaran hukum, yaitu:

1. Bersifat umum dan menjadi kebiasaan masyarakat.
2. Membaur dalam masyarakat.

3. Tidak bertentangan dengan nash dan tidak memunculkan kemudharatan.

Selain itu ditinjau dari segi keabsahannya terbagi menjadi dua, yaitu: ‘Urf Sahih (kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan nash dan tidak menghilangkan kemaslahatan) dan ‘Urf Fasid (kebiasaan yang dilakukan namun kebiasaan itu bertentangan dan tidak sesuai dengan syariat islam).

Maka dari itu dalam hal ini, walaupun kebiasaan untuk menunda hidup bersama pasca akad hingga resepsi ini telah dilakukan secara turun temurun, namun tidak senantiasa bisa dijadikan hukum dan suatu keharusan untuk mengikutinya. Sebab, adat mengenai penundaan hidup bersama pasca akad ini tidak terdapat dalam syariat dan dapat disebut tergolong kedalam ‘Urf Al-Fasid, karena alasan mengikuti adalah takut jika tidak mengikuti maka akan membawa kemudharatan. Fakta yang berada di lapangan menunjukkan bahwa sebagian orang yang menjalankan adat ini karena disarankan oleh *Tetua*, lalu kemudian mereka memilih bersepakat untuk mengikuti adat / kebiasaan ini.

- b. Alasan dan Dasar Hukum Ulama Kota Banjarmasin yang tidak membolehkan tentang Penundaan Hidup Bersama Pasca Akad hingga Resepsi.

Informan yang menyatakan ketidakbolehan ini adalah informan IV, V, dan VI. Mengenai alasan dan dasar hukum ketiga informan ini memiliki bervariasi alasan. Informan IV mengatakan bahwa sebaiknya tidak usah

menunda hidup bersama jikalau alasannya karena adat. Sebab jika adat itu membawa kepada kemungkaran, maksudnya adalah takut akan terjadi kemudharatan jika tidak mengikuti, maka lebih baik tidak usah dilakukan. Namun, informan IV juga menambahkan tidak masalah jika memutuskan untuk menunda hidup bersama dengan alasan selain karena adat, contohnya menunda hidup bersama karena salah satu pasangan belum cukup umur atau karena pendidikan. Seperti dalam Hadist yang berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ . قَالَ هِشَامٌ وَأُثَيْبُثُ أَكَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ تِسْعَ سِنِينَ

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menikahi Aisyah ketika beliau berusia 6 tahun. Dan beliau tinggal serumah bersama Aisyah ketika ia berusia 9 tahun” (HR. Bukhari no.5134).

Berdasarkan hadist yang Informan IV kutip, jika memang ada suatu hal yang *urgent* dan mengharuskan untuk menunda hidup bersama setelah akad dilangsungkan, selama itu bukan karena mengikuti suatu adat maka diperbolehkan saja untuk menunda hidup bersama. Selain hadist diatas, penulis juga menemukan hadist dengan pembahasan serupa, yaitu Hadist Imam Bukhari No. 3605:

حَدَّثَنِي فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمُعَرِّاءِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ فَوُعِكَتُ فَتَمَرَّقَ شَعْرِي فَوَقَى جُمَيْمَةً فَأَتَنَنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ وَإِلَيَّ لَفِي أَرْجُوحةٍ وَمَعِيَ صَوَاحِبٌ لِي فَصَرَخْتُ بِي فَأَتَيْتُهَا لَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي فَأَخَذَتْ يَدَيَّ حَتَّى

أَوْقَفْتَنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ وَإِنِّي لَأُهْبِجُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفْسِي ثُمَّ أَخَذْتُ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ
فَمَسَحْتُ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي ثُمَّ أَدْخَلْتَنِي الدَّارَ فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ فَقُلْنَ عَلَى
الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُحًى فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

“Telah menceritakan kepadaku Farwah bin Abu Al Maghra' telah menceritakan kepada kami 'Ali bin Mushir dari Hisyam dari bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menikahiku saat aku berusia enam tahun, lalu kami tiba di Madinah dan singgah di kampung Bani Al harits bin Khazraj. Kemudian aku menderita demam hingga rambutku menjadi rontok. Setelah sembuh, rambutku tumbuh lebat sehingga melebihi bahu. Kemudian ibuku, Ummu Ruman datang menemuiiku saat aku sedang berada dalam ayunan bersama teman-temanku. Ibuku berteriak memanggilku lalu aku datang sementara aku tidak mengerti apa yang diinginkannya. Ibuku menggandeng tanganku lalu membawaku hingga sampai di depan pintu rumah. Aku masih dalam keadaan terengah-engah hingga aku menenangkan diri sendiri. Kemudian ibuku mengambil air lalu membasuhkannya ke muka dan kepalaku lalu dia memasukkan aku ke dalam rumah itu yang ternyata didalamnya ada para wanita Anshar. Mereka berkata; "Mudah-mudahan memperoleh kebaikan dan keberkahan dan dan mudah-mudahan mendapat nasib yang terbaik". Lalu ibuku menyerahkan aku kepada mereka. Mereka merapikan penampilanku. Dan tidak ada yang membuatku terkejut melainkan

keceriaan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Akhirnya mereka menyerahkan aku kepada beliau dimana saat itu usiaku sembilan tahun".

Meninjau lebih dalam mengenai dua hadist diatas yang memiliki isi serupa, memang benar banyak disebutkan bahwa Nabi Muhammad menikahi Aisyah di usia yang belia yaitu 6 tahun. Pernikahan ini terjadi atas dasar petunjuk langsung dari Allah Swt, juga sebelum menikahi Aisyah, Rasulullah mendapatkan isyarat untuk menikahi Aisyah melalui mimpi yang dialami beliau hingga tiga kali.

Selain itu berkaitan dengan kajian teori yang ada di bab 2 mengenai hikmah pernikahan, adapun hikmah pernikahan yang muncul dari pernikahan antara Nabi dan Aisyah adalah Nabi menikahi Siti 'Aisyah bukan karena nafsu jasmani layaknya manusia pada umumnya. Ini menjadi catatan penting dan sangat perlu disampaikan agar tidak disalahpahami. Di atas sudah dijelaskan bahwa Nabi menikahinya murni berdasarkan wahyu dari Allah Swt melalui mimpi yang beliau alami berulang kali.

Juga sebagai pedoman dalam memberikan pemahaman terkait dengan adanya penundaan hidup bersama setelah akad ini. Memang benar Nabi Muhammad menikahi Aisyah disaat usia Aisyah berumur 6 tahun dan baru tinggal serumah setelah Aisyah berumur 9 tahun, dengan kata lain selama 3 tahun setelah melangsungkan pernikahan Nabi Muhammad dan Aisyah melakukan penundaan hidup bersama. Adapun terkait dengan Aisyah yang menikah dengan usia yang sangat muda, dalam hal ini tergantung dari budaya masyarakat, era, dan tempat, sama halnya dalam budaya arab zaman dahulu.

Dikarenakan terdapat jeda waktu dan penundaan antara pernikahan Nabi Muhammad dan Aisyah hingga waktu mereka tinggal bersama, terkait dengan bagaimana pemenuhan nafkah tidak disebutkan terjadi saat masa penundaan tersebut. Karena disebutkan baik dalam HR. Bukhari no. 5134 ataupun Hadist Imam Bukhari no. 3605, Nabi SAW dan Aisyah baru tinggal bersama setelah usia baligh Aisyah yaitu berumur 9 tahun.

Selama masa penundaan ini, berdasarkan hadist diatas, disebutkan bahwa Nabi SAW belum memberikan nafkah. Sebab dalam Hadist Bukhari no. 3605, terdapat kalimat yang merujuk bahwa Aisyah masih tinggal bersama ibunya. Nabi Muhammad SAW mulai memberikan nafkah saat Aisyah sudah bisa diajak tinggal bersama layaknya suami-istri (ketika sudah mulai membina rumah tangga). Selain itu juga disebutkan bahwa tidak terdapat pengganti nafkah yang terlewatkan dari Nabi SAW. Hal ini juga berkesinambungan dengan kajian teori yang ada di bab 2 mengenai sebab-sebab seorang istri menerima nafkah, yaitu salah satunya adalah istri telah tinggal bersama suami dan suami juga telah bersenang-senang dengan istrinya.

Selanjutnya menurut informan V, mengatakan bahwa sebaiknya tidak usah menunda hidup bersama karena tidak ada ayat Al-Qur'anyang membahas mengenai penundaan hidup bersama setelah akad, sehingga tidak ada dasar hukumnya karena hukum adat dan yang terakhir menurut informan VI, mengatakan bahwa tidak perlu adanya penundaan hidup bersama apalagi jika alasannya hanya karena takut terjadi hal buruk sebab

tidak mengikuti adat. Pendapat ini diperkuat dengan dalil yang diutarakan yaitu Qur'an Surah An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ
الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

"Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?"

Makna kata “pasangan” dalam ayat ini dapat diartikan sebagai rezeki yang baik. Karena menikah merupakan salah satu jalan menuju kepada rezeki Allah SWT yang lebih luas lagi, rezeki tidak melulu soal harta karena pasangan hidup yang baik pun termasuk kedalam rezeki yang baik.

Sehingga dibanding menunda untuk hidup bersama dengan pasangan, jika tidak ada halangan lain maka kenapa harus menunda. Lebih baik jika segera menjemput rezeki yang baik tersebut bersama pasangan, dan mengenai kalimat “beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah”, yaitu dikaitkan dengan mengikuti adat yang termasuk kedalam ‘Urf Al-Fasidh, dikhawatirkan tergolong kedalam hal yang dimurkai Allah dan juga mengingkari nikmat pernikahan yang Allah berikan. Maka dari itu disarankan agar langsung saja untuk tinggal bersama setelah selesai akad tanpa harus menundanya.

Kedua pendapat mengenai kebolehan melakukan dan ketidakbolehan tersebut tentu merupakan pendapat-pendapat yang baik dan

juga bijak sebab disertai dengan alasan yang jelas dan berbagai pertimbangan.

Tetapi, jika tidak ada halangan yang darurat, sebaiknya pengantin setelah akad langsung saja berkumpul agar dapat menyempurnakan pernikahan juga terkait pemenuhan hak dan kewajiban segera terpenuhi.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Persepsi Ulama Kota Banjarmasin mengenai Penundaan Hidup Bersama Pasca Akad hingga Resepsi ini terbagi menjadi dua kategori: membolehkan dan tidak membolehkan. Adapun persepsi yang membolehkan menunda mengikuti adat Banjar sebab adanya kesepakatan kedua pihak. Sedangkan persepsi yang tidak membolehkan menunda mengikuti adat Banjar karena terkait penundaan pasca akad hingga resepsi tersebut tidak terdapat dalam syariat.
2. Alasan dan Dasar Hukum Ulama Kota Banjarmasin mengenai Penundaan Hidup Bersama Pasca Akad hingga Resepsi ini memiliki variasi jawaban.
 - a. Ulama yang membolehkan menunda hidup bersama pasca akad hingga resepsi dengan adanya kesepakatan bersama tersebut berdasarkan kaidah *fiqh* العادة محكمة ('addatul muhakkamah) dan juga dari Fatwa Syabakah Islamiyah, no. 263188.
 - b. Ulama yang tidak memperbolehkan menunda hidup bersama pasca akad hingga resepsi ini menyarankan sebaiknya tidak menunda berkumpul dengan alasan mengikuti adat. Berlandaskan dari Hadist Riwayat Bukhari no.5134, dikarenakan Hukum Adat, dan yang terakhir dari Surah An-Nahl ayat 72.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Kepada pasangan suami istri yang sedang atau kemungkinan besar akan mengikuti adat Banjar terkait dengan penundaan hidup bersama pasca akad hingga resepsi ini untuk lebih bijak dalam memilih dan memilih tradisi yang telah berkembang dan tidak melanggar dari syariat Islam. Jika tidak ada pilihan lain selain menjalankan adat tersebut, maka baik suami ataupun istri tersebut sudah memiliki kesepakatan dan rasa ikhlas saat menjalankan penundaan nanti.
- b. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi disaat masa penundaan tersebut, diharapkan pasangan suami istri tersebut tetap menjalin komunikasi dengan baik meskipun belum hidup bersama.
- c. Para ulama juga diharapkan untuk mampu dan mendalami dalam berdakwah kepada masyarakat terkait apa saja adat-adat di Banjarmasin yang berhubungan dengan pernikahan yang tidak berlawanan dan yang berlawanan dengan syariat sebelum melangsungkan pernikahan. Agar masyarakat tahu yang mana adat yang harus diprioritaskan dan tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Abu. *Musnad Imam Ahmad*. Cet. 1, Juz 1. Beirut: Alam Al-Kutub, 1998.
- Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatha Al-Dimyathi Al-Bakri, Al-Allamah. *I'annah ath Thalibin (Fathul Mu'in)*. Indonesia: Al-Haramain, 1300.
- Achiruddin Saleh, Adnan. *Pengantar Psikologi*. Makassar: Penerbit Aksara Timur, 2018.
- Ammi Nur Baits, Ustadz. "Menunda Berhubungan Setelah Akad Nikah," no. 263188, 2017. <https://konsultasisyariah.com/28856-menunda-berhubungan-setelah-akad-nikah.html>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul Fikri, 2006.
- Effendi M. Zein, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Faizah, Isniyatin. "Nafkah Sebuah Konsekuensi Logis dari Pernikahan." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1, no. 1 (31 Oktober 2021): 72–87. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i1.142>.
- Hamidah, Nafisatul. *Persepsi Penundaan Hidup Bersama Setelah Akad Nikah Oleh Pasangan Santri Penghafal Al Quran (Studi di Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Quran Nurul Furqon Malang)*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016.
- Harisah, Afifah. "Persepsi Manusia Terhadap Tanda, Simbol Dan Spasial," 2008.
- Hidayat, Fatmah Taufik. "Kaedah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam,"
- Hidayatulloh, Haris. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pamoghi Dalam Resepsi Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Kembang Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso),".
- Idris Ramulyo, Mohd. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara,

2014..

Ikrom, Mohamad. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al- Quran" 1 (2015).

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Jamil, Abdul. "Cara Berhukum yang Benar Bagi Profesional Hukum (Ijtihad Sebagai Terobosan Hukum Progresif)." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 15, no. 1 (26 Februari 2008): 145–61. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss1.art1>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Kristina, Wuwun Ayu. *Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Calon Mempelai Perempuan Yang Tinggal Di Rumah Calon Mempelai Laki-laki Menjelang Akad Nikah Dilaksanakan (Tradisi Kisam di Desa Berasang Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)*. Lampung: UIN Raden Intan, 2022.

Lestari, Novita. "Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 1 (7 Juli 2018). <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1009>.

Lubis, Hamdi Asgori. *Penundaan Hidup Bersama Hingga Penyelenggaraan Walimatul 'Urs Di Tempat Istri Dalam Pernikahan Adat Mandailing Menurut Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Desa Singengu Jae Kecamatan Kotanopan)*. Medan: UIN Sumatera Utara, 2018.

Mahfudhi, Heri, dan M. Kholis Arrosid. "Teori Adat Dalam Qowaid Fiqhiyah Dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga Islam." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (31 Desember 2021): 119–36. <https://doi.org/10.24239/familia.v2i2.28>.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2016.

Masturoh. *Persepsi Masyarakat terhadap Penundaan Hidup Bersama setelah Akad Nikah di Desa Dusun dalam Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun*. Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2015.

Mugni, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Madzhab*. Jakarta: PT Lentera

- Basritama, 2001.
- Muhammad bin Isa, Abi Isa. *Kitab Shahih At-Tirmidzi*. Damaskus: Darr Al-Fikr, 279M.
- Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rusyd, Abu Al-Walid. *Bidyatul Mujtahid*. Surabaya: Toko Kitab Al-Hidayah, 595.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: TSMART. 2019
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta, 2014.
- Puniman, Ach. *Hukum Perkawinan menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wiraraja. Jurnal Yustitia Vol. 19 No. 1 Mei 2018.
- Ra'fat 'Utsman, Muhammad. *Fikih Khitbah dan Nikah*. Depok: Fathan Media Prima, 2017.
- Rahman I, Abdul. *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Rauf, Abd. "Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam," no. 1 (2013).
- Rozali, Ibnu. "Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 6, no. 2 (18 Desember 2017): 189–202. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v6i2.1605>.
- Sabiq, Asy-Sayyid. *Fiqhussunnah*. Mesir: Dar At-Taras.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. 2. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sanger, Juliana Pretty. "Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 Uu. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," no. 6.
- Shalih Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad bin. *Syarah Shaih Al-Bukhari Jilid 6*, (Jakarta: Darus Sunnah).
- Shamad, Muhammad Yunus. "Hukum Pernikahan Dalam Islam," 2017.
- Simbolon, Maropen. "Persepsi Dan Kepribadian", Ekonomis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 2, Nomor I, Maret, 2008.
- Sucipto. "Urf sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam." *ASAS* Vol. 7 (Januari 2015).
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Purba Cipta, 1994.

- Suryana. Metode Penelitian (Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif)*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2009.
- Thalib, Muhammad. Ketentuan Nafkah Istri & Anak*. Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000.
- Wahhab Kallaf, Abdul. Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta Utara: PT Rajagrafindo Persada, 1993.
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam"* 14, no. 2 (2016).
- Yunus, Mahmud. Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2007.
- Zakaria, Muhammad. Larangan Kumpul Pasangan Suami dan Istri Sebelum Resepsi Pernikahan (Studi Kasus)*. Banjarmasin: UIN Antasari, 2017.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Penetapan Judul dan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783
Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B-60738 /Un.14/III.2/PP.00.9/12/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama	: Azalia Salsabila
NIM	: 190102010080
Program/Jurusan	: S.1 / HKI (AS)
Judul	: Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Persyaratan Nafkah Istri Setelah Akad

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I	: Dra. Hj. Nadiyah, M.H
Pembimbing II	: Rahman Helmi, S.Ag, MSI.

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 28 Desember 2022
Dekan

Ingthia Rahmaniah
197105191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Penetapan Waktu Seminar Desain Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

Nomor : B- 574 /Un.14/III.2/PP.00.9/01/2023

Banjarmasin, 27 Januari 2023

Lamp. : 1 naskah desain operasional

Hal : **Penetapan Waktu Seminar
Desain Operasional Skripsi Mahasiswa**

Kepada:

Yth. Azalia Salsabila / 190102010080

di

Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 26 Januari 2023, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar desain operasional skripsi kepada:

Nama / NIM : Azalia Salsabila / 190102010080
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Persyaratan Nafkah Istri Setelah Akad

Hari/Tanggal : Selasa, 31 Januari 2023

Waktu : 10.00 - 12.00

Tempat : Ruang Lokal 1.6

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Dra. Hj. Nadiyah, M.H
Penguji II : Rahman Helmi, S.Ag, MSI
Moderator : Zahra Murdia Mujib
Pembahas Utama I : Desi Agustainah /
Pembahas Utama II : Syarah Zahrotussalma /

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Catatan:

Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

Lampiran 3: Surat Keterangan telah melaksanakan Seminar Desain Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235
Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 1016 /Un.14/III.2/PP.00.9/02/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Azalia Salsabila
NIM : 190102010080
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Persyaratan Nafkah Istri Setelah Akad

telah melaksanakan seminar desain operasional pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 31 Januari 2023
Waktu : 10.00 - 12.00
Tempat : Ruang Munaqasyah Lokal 1.6

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Dra. Hj. Nadiyah, M.H
Penguji II : Rahman Helmi, S.Ag, MSI
Moderator : Zahra Murdia Mujib
Pembahas Utama I : Desi Agustainah /
Pembahas Utama II : Syarah Zahrotussalma /

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 13 Februari 2023
Ketua Program Studi,

Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 224

Lampiran 4: Surat Perubahan Judul.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783
Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Nomor : B- 1631 /Un.14/III.2/PP.00.9/3/2023

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama : Azalia Salsabila
NIM : 190102010080
Program/Jurusan : S.1 / HKI (AS)
Judul Terdahulu : Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Persyaratan Nafkah Istri Setelah Akad
Judul Baru : Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Penundaan Hidup Bersama Pasca Akad Hingga Resepsi

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, M.H.
Pembimbing II : Rahman Helmi, S. Ag, MSI

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.



Banjarmasin, 27 Maret 2023

Dekan

Amelia Rahmaniah

NIP. 197105191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

Lampiran 5: Surat Izin Riset.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 2869 /Un.14/III.2/TL.00/06/2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

13 Juni 2023

Kepada Yth.
 Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI)
 Kota Banjarmasin
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **AZALIA SALSABILA**
 NIM : 190102010080
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Komp. Purnama RT.05 RW.01 Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 15 Juni - 15 Juli 2023 dengan judul:

Persepsi Ulama Kota Banjarmasin tentang Penundaan Hidup Bersama Pasca Akad Hingga Resepsi

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 197301112003121001



مَجْلِسُ أُولَآئِىَ الْعِلْمِ الْإِسْلَامِيَّةِ الْإِنْدُونِيسِيَّةِ

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOTA BANJARMASIN**

Wadah Musyawarah Ulama Umara dan Cendekiawan Muslim

Alamat : Jl. Masjid Jami Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin 70122

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : A-31/DP-K/MUI-BJM/SR/VI/2023

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin, dengan ini Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : AZALIA SALSABILA
NIM : 190102010080
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Alamat : Komp Purnama RT.05 RW.01 Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur
Kota Banjarmasin.

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan riset dalam rangka menyusun skripsi dari tanggal 15 Juni 2023 s/d 15 Juli 2023 dengan judul :

**Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Penundaan Hidup Bersama Pasca
Akad Hingga Resepsi.**

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Banjarmasin, 16 Juni 2023 M / 27 Dzulqa'dah 1444 H

**Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia
Kota Banjarmasin**

Ketua Umum

Sekretaris Umum


Habib Ali Khaidir AlKaff


Mulhadi Sulaiman, S.Ag, MA

Lampiran 6: Surat Keterangan telah selesai Riset.



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
 Nomor : A-42/DP-K/MUI-BJM/SR/VII/2023

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin menerangkan bahwa :

Nama : Azalia Salsabila
 NIM : 19010210080
 Progran Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakshiyah)
 Alamat : Komp. Purnama RT. 05 Kel. Pemurus Luar, Kota Banjarmasin
 Judul Penelitian : Persepsi Ulama Kota Banjarmasin tentang Penundaan Hidup Bersama
 Pasca Akad Hingga Resepsi

Benar nama tersebut diatas telah melaksanakan penelitian dari tanggal 15 Juni 2023 s/d 15 Juli 2023 di Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 20 Juli 2023
 Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia
 Kota Banjarmasin

<p>Ketua Umum</p>  <p>Habib Ali Khaidir Al-Kaff</p>	<p>Sekretaris Umum</p>  <p>Muhlidi Sulaiman, S.Ag, MA</p>
---	--

Lampiran 7: Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-1019/Un.14/III.2/PP.00.9/02/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Azalia Salsabila
NIM : 190102010080
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 9 November 2022
Waktu : 13.30 - 15.30 Wita.
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I	: Dra. Hj. Rusdiah, MHI	(Keislaman)
Penguji II	: Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I	(Kesyariahan)
Penguji III	: Dra. Hj. Wahidah, MHI.	(Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 82,4 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 13 Februari 2023
Ketua Program Studi,

Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

NO. : 155

Lampiran 8: Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 1244/Un.14/III.2/PP.00.9/02/2023

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

AZALIA SALSABILA

NIM : 190102010080
Kelahiran Palangkaraya, 27 Maret 2002

Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 28 Februari 2023
D e k a n,




Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran 9: Sertifikat Keterampilan Komputer.


PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4.5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/Pel/XXVI/190102010080/2022

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Azalia Salsabila
 Tempat dan Tanggal Lahir :
Palangka Raya, 27 Maret 2002

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	80	Amat Baik
Microsoft Office Excel	80	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	80	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan 29 Juli 2022.

Banjarmasin, 25 Juli 2022




 Muhammad Haris, M.Kn.
 NIP. 198611172011011005


 Mengetahui,
 Dekan,
 Dr. H. Amelia Rahmeniah, M.H.
 NIP. 197105191997032001

Lampiran 10: Surat Keterangan Perolehan SKK.




Nama : Azalia Salsabila
NIM : 190102010080
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Semester : IX (Sembilan)
Tahun Akademik : 2022/2023

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1	Aspek Keagamaan dan Kebangsaan	5	29	1) Asrama 2) BTA 3) LKK 4) TKK 5) Praktik Rukyatul Hilal
2	Aspek Akademik dan Keilmuan	19	42	1) 1 Seminar Internasional 2) 8 Webinar Nasional 3) 2 Seminar Tingkat Universitas 4) 7 Seminar Fakultas/Jurusan 5) PBAK
3	Aspek Keorganisasian dan Pengabdian Masyarakat	3	7	1) Pengurus UKK Koperasi Mahasiswa div. Humas (2019-2022) 2) Panitia Seminar Nasional Kopma 2 periode
4	Aspek Bakat Minat dan Kewirausahaan	1	3	1) Magang Kewirausahaan Kopma
JUMLAH		28	81	

Banjarmasin, 18 September 2023

Dosen Pembimbing


Rahman Helmi, S.Ag., MSI.
NIP. 197405081999031002



Dibuat rangkap 2 (dua):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian: Persepsi Ulama Kota Banjarmasin tentang Penundaan Hidup Bersama Pasca Akad hingga Resepsi.

Identitas Informan:

1. Nama :
2. Umur :
3. Pendidikan Terakhir :
4. Pekerjaan :
5. Alamat :

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana persepsi ulama kota Banjarmasin terhadap penundaan hidup bersama pasca akad hingga resepsi?
2. Apa alasan dan dasar hukum ulama kota Banjarmasin terhadap penundaan hidup bersama pasca akad hingga resepsi?

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana pandangan anda mengenai Penundaan Hidup Bersama pasca Akad hingga resepsi?
2. Apakah anda mengetahui adanya adat banjar terkait dengan penundaan hidup pasca akad ini?
3. Menurut anda, apa akibat yang muncul jika memutuskan untuk menunda?
4. Kapan berlakunya kewajiban nafkah itu dan syarat-syarat seorang perempuan untuk mendapatkan nafkah?
5. Lalu. bagaimana persepsi anda mengenai penundaan hidup bersama pasca akad hingga resepsi ini?
6. Apakah hal ini sebenarnya diperbolehkan?
7. Apa alasan anda berpendapat demikian?
8. Apa landasan hukum yang menjadikan anda dalam mengemukakan alasan tersebut?
9. Berapa lama kewajaran penundaan hidup bersama tersebut?

Lampiran 12: Dokumentasi Wawancara dengan para Informan



Dokumentasi bersama Ustadz/Guru KH. Bahrul Ilmi sebagai Pimpinan Majelis Ta'lim Al-Hawasiyah pada tanggal 14 Juni 2023.



Dokumentasi bersama Ustadz/Guru H. Adi Rahman sebagai Pimpinan Majelis Ta'lim Al-Basyir pada tanggal 15 Juni 2023.



Dokumentasi bersama Ustadz/Guru Muhammad Nawawi sebagai Pendidik/Pengajar di Pondok Pesantren Nurul Jannah pada tanggal 15 Juni 2023.



Dokumentasi bersama Ustadz/Guru H. Ahmad Sam'ani sebagai Pimpinan Pondok Pesantren Al-Aminiah pada tanggal 15 Juni 2023.



Dokumentasi bersama Bapak Muhlidi Sulaiman, S.Ag., MA sebagai Sekretaris Umum MUI Kota Banjarmasin pada tanggal 19 Juni 2023.

Lampiran 13: Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Azalia Salsabila
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Palangka Raya, 27 Maret 2002
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat : Jalan Hikmah Banua No. 82, RT. 05, RW. 01, Kelurahan. Pemurus Luar, Kecamatan. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.
7. HP/E-mail : 0822-9736-7799 // azaliasbl27@gmail.com
8. Pendidikan :
 - a. TK – Islam Al-Muhajirin
 - b. MI Al-Muhajirin
 - c. SMP Islam Terpadu Ukhuwah
 - d. SMA Islam Terpadu Ukhuwah
9. Orang Tua

Ayah	: Muhammad Rohyat, H
Pekerjaan	: Pedagang
Alamat	: Jalan Hikmah Banua No. 82, RT. 05, RW. 01, Kelurahan. Pemurus Luar, Kecamatan. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.
Ibu	: Mahfuzah, Hj
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Jalan Hikmah Banua No. 82, RT. 05, RW. 01, Kelurahan. Pemurus Luar, Kecamatan. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.
10. Saudara : Anak ke-2 dari 2 bersaudara

Banjarmasin, 20 September 2023

Penulis